

**SKRIPSI**

**PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH  
DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL  
MENENGAH**

**(Studi Pada Baitul Misykat Cabang Lambaro Kabupaten Aceh  
Besar)**



**Disusun Oleh:**

**MUHAMMAD HIDAYATULLAH  
NIM. 180603262**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Hidayatullah  
NIM : 180603262  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 April 2023

Yang menyatakan,



(Muhammad Hidayatullah)

## PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


**Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha  
Mikro Kecil Menengah  
(Studi Pada Baitul Misykat Cabang Lambaro Kabupaten Aceh Besar)**

Disusun Oleh:


Muhammad Hidayatullah  
NIM. 180603262

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Pembimbing I,

  
Muhammad Arifin, Ph.D  
NIP. 197410152006041002

Pembimbing II,

  
Evriyenni, S.E., M.Si  
NIDN. 2013048301

Mengetahui  
Ketua Prodi Perbankan Syariah,

  
Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197711052006042003

**PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha  
Mikro Kecil Menengah**

(Studi Pada Baitul Misykat Cabang Lambaro Kabupaten Aceh Besar)

Muhammad Hidayatullah

NIM. 180603262

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Perbankan  
Syariah

Pada Hari/Tanggal, Jum'at, 14 April 2023

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Muhammad Arifin, Ph.D  
NIP. 197410152006041002

Penguji I

Isnatiana, S.H.I., M.A  
NIDN. 2029099003

Sekretaris

Evriyenni, S.E., M.Si., CTT  
NIDN. 2013048301

Penguji II

Rika Mulia, M.B.A  
NIP. 198906032020122001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Hafas Furqani, M.Ec.  
NIP. 198006252009011009





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN**

**Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921,7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)**

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Muhammad Hidayatullah  
NIM : 180603262  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
E-mail : 180603262@student.ar-raniry.ac.id

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKKU  Skripsi  .....  
yang berjudul:

**Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada Baitul Misykat Cabang Lambaro Kabupaten Aceh Besar)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 07 April 2023

Penulis

Muhammad Hidayatullah  
NIM. 180603262

Mengetahui,  
Pembimbing I

Muhammad Arifin, Ph.D  
NIP. 197410152006041002

Pembimbing II

Evriyenni, S.E.,M.Si., CTT  
NIDN. 2013048301

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Apabila Kamu Ingin Mencoba,  
Berpikirlah Bisa Kamu Pasti Akan Bisa*

*(Penulis)*

*Skripsi ini saya persembahkan teruntuk kedua orang tua yang sangat saya cintai, Ayah dan Ibu, serta Abang dan Kakak yang tidak pernah berhenti menyemangati dan selalu mendoakan agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu dari awal pergi merantau hingga pada saat ini.*

*Untuk kawan seperjuangan yang teristimewa, sahabat yang selalu kebersamai, seluruh kerabat dekat, rekan-rekan yang sudah memotivasi, serta teman-teman yang akan menjadi generasi penerus kedepannya.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamin,

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan ribuan nikmat dan rahmat yang tidak terhitung jumlahnya. Semoga Allah Swt selalu memberikan kesehatan, melindungi dimanapun berada dan selalu memberikan kemudahan bagi hamba-Nya yang bertakwa. Shalawat berbingkaikan salam tidak lupa dihadiahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabat beliau. Alhamdulillah atas izin Allah Swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian yang tertuang dalam skripsi dengan judul **“Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada Baitul Misykat Cabang Lambaro Kabupaten Aceh Besar)”**

Skripsi ini adalah tugas akhir yang menjadi salah satu syarat agar diperolehnya gelar Sarjana Ekonomi pada prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam pembuatan skripsi ini, baik dari awal pencarian masalah yang akan diteliti maupun penentuan judul hingga akhir penelitian dan didapatkannya hasil penelitian penulis merasa dimudahkan. Penulis mengucapkan ribuan terimakasih atas doa, semangat, arahan serta bimbingan dari

berbagai pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Maka dari itu, penulis mengucapkan rasa hormat serta terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu terutama:

1. Dr. Hafas Furqani M.Ec selaku Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan selaku akademisi sekaligus yang telah memberikan waktu dan tempat serta jawaban yang sangat baik sehingga penelitian ini mendapatkan banyak informan yang akan berpengaruh pada hasil penelitian skripsi ini nantinya.
2. Dr. Nevi Hasnita, S. Ag.,M.Ag dan Inayatillah, MA. Ek selaku ketua dan Sekretaris Progran Studi (Prodi) Perbankan Syariah, Mukhlis, S.HI., S.E., M.H selaku admin atau operator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Hafizh Maulana, SP.,S.HI.,ME selaku Ketua Laboratorium, yang telah membantu penulis dalam penilaian skripsi sehingga didapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh serta kepada para dosen dan staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Muhammad Arifin, Ph.D selaku pembimbing I yang telah memberikan kemudahan dan dukungan serta meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan



selama perkuliahan hingga akhir dalam penyelesaian tugas akhir ini.

5. Evriyenni, S.E., M.Si.,CTT selaku Pembimbing II dan juga selaku Penasehat Akademik [terbatas dalam memberikan bimbingan, saran maupun arahan yang sangat baik sehingga penulis dapat dengan mudah memahami dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Isnaliana,S.H.I.,M.A, selaku Penguji I dan Rika Mulia, M.B.A selaku penguji II dalam sidang Munaqasyah Skripsi yang telah membantu penulis dalam penilaian skripsi sehingga didapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
7. Baitul Misykat yang telah banyak meluangkan waktu dan tulus membantu penulis dalam perolehan data, mengarahkan dalam melakukan sesi wawancara kepada para pedagang yang menjadi nasabah Baitul Misykat Lambaro, memberikan informasi dan bertindak sebagai salah satu narasumber penelitian. Tanpa bantuan dan arahan lembaga tersebut, peneliti tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kedua Orang Tua tercinta, ribuan terimakasih penulis ucapkan kepada Ayahanda Alm Muzakir dan Ibunda Nurmawati yang telah memberikan banyak doa, dukungan, motivasi, cinta dan kasih sayang, didikan, pengorbanan

serta dukungan moral maupun materil yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan diberi kemudahan Alhamdulillah. Kepada Abang dan Adik penulis yaitu Syibran Malisi dan Saniah Amatillah serta keluarga besar lainnya yang telah memberikan dukungan doa dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

9. Sahabat saya Miftahuddin SE, Muhammad Naufal Yoga SE, Ichwanul Muslim SE, Abrar Al-Muzaffar SE, Zayat Maudi, Arif Fadhilah, M. Zaki Mubarak, Riki Saputra, Fachrul Zaky Amran, serta teman-teman yang menemani saya dalam suka dan duka serta selalu memberikan dukungan berupa semangat motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Serta kepada seluruh teman-teman seperjuangan terkhusus Perbankan Syariah leting 2018 yang membantu dalam memberikan semangat besar kepada penulis dan bersama-sama berjuang untuk mendapatkan ilmu serta menyelesaikan tugas akhir tepat waktu.

Pada akhir kata pengantar ini, penulis memiliki keinginan yang besar agar penelitian pada skripsi ini tidak hanya dilakukan sebagai syarat kelulusan agar memperoleh gelar Sarjana Ekonomi semata, namun juga memberikan edukasi dan pemahaman yang tidak didapatkan dari bahan bacaan lainnya dan memberikan dampak

positif yang berguna untuk membangun perkembangan ilmu pengetahuan.

Amin Ya Rabbal ‘Alamiin.

Banda Aceh, 07 April 2023

Penulis,

Muhammad Hidayatullah



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*  
هول : *hauila*

## 1. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*  
رَمَى : *ramā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَقُولُ : *yaqūlu*

## 2. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

### a. Ta marbutah (ة)hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

### b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*


الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-MadīnahalMunawwara/  
alMadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Muhammad Hidayatullah  
NIM : 180603262  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
Judul : Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah  
Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil  
Menengah (Studi Pada Baitul Misykat  
Cabang Lambaro Kabupaten Aceh Besar)  
Pembimbing I : Muhammad Arifin, Ph. D.  
Pembimbing II : Evriyenni, S.E.,M.Si.,CTT

Hadirnya Lembaga keuangan mikro syariah memberikan dampak yang baik bagi pemberdayaan usaha mikro kecil menengah pedagang Baitul Misykat Lambaro Aceh Besar. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui peran Baitul Misykat cabang Lambaro terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta kendala yang dihadapi LKMS dalam pemberdayaan UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Baitul Misykat cabang Lambaro terhadap pemberdayaan UMKM sudah sangat bagus, peran yang dilakukan dalam memperkenalkan atau mempromosikan lembaga koperasi syariah Baitul Misykat dengan program pemberian pinjaman melalui analisis langsung kepada pasar untuk ditemukan kondisi pasar yang sesungguhnya. Namun, dalam menjalankan peran, LKMS mengalami beberapa kendala yang pertama adalah Modal yang terbatas, dan yang kedua Kendala Ruang Lingkup yang kecil, Lembaga keuangan mikro syariah mempunyai ruang lingkup yang kecil yang tidak bisa menjangkau ke daerah-daerah lain hanya daerah-daerah tertentu saja yang bisa ditangani. Berdasarkan hasil wawancara, disimpulkan bahwa peran Baitul misykat sangat bermanfaat dalam membantu pemberdayaan UMKM.

**Kata Kunci** : Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Baitul Misykat, Peran

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN HASIL SIDANG</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI ARAB</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
2.1 Lembaga Keuangan Mikro Syariah .....	12
2.1.1 Definisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah .....	12
2.1.2 Prinsip Utama Lembaga Keuangan Mikro Syariah .....	15
2.1.3 Tujuan Lembaga Keuangan Mikro Syariah .....	17
2.1.4 Program-Program Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	19
2.1.5 Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah ....	21
2.1.6 Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	22
2.1.6.1 Mengurangi kemiskinan .....	23
2.1.6.2 Pemerataan distribusi untuk keadilan ekonomi masyarakat .....	23
2.1.6.3 Memberdayakan Masyarakat .....	24



2.1.6.4 Mengembangkan UMKM .....	25
2.1.7 Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah .....	26
2.2 Pemberdayaan .....	29
2.2.1 Pengertian Pemberdayaan .....	29
2.2.2 Tujuan Pemberdayaan .....	33
2.2.3 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan .....	34
2.3 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) .....	36
2.3.1 Pengertian UMKM .....	37
2.3.2 Tujuan UMKM .....	39
2.3.3 Kebijakan Pengembangan UMKM .....	40
2.4 Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah .....	41
2.5 LKMS dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah .....	44
2.6 Penelitian Terkait .....	45
2.7 Kerangka Berpikir .....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
3.1 Desain Penelitian.....	53
3.2 Sumber Data .....	54
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	55
3.4 Metode Dan Teknik Analisis Data .....	56
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	59
4.1.1 Sejarah Baitul Misykat Aceh .....	59
4.1.2 Visi Dan Misi Baitul Misykat Aceh .....	60
4.1.3 Struktur Organisasi Baitul Misykat .....	61
4.1.4 Produk Baitul Misykat .....	63
4.1.5 Skim Pendanaan Baitul Misykat .....	68
4.1.6 Skim Pembiayaan Baitul Misykat .....	70
4.1.7 Skim Dan Pola Penyaluran .....	72
4.1.8 Mekanisme Pemberian modal.....	72
4.2 Hasil Penelitian .....	74
4.2.1 Peran Baitul Misykat Cabang Lambaro Terhadap Pemberdayaan UMKM .....	74

4.2.2	Kendala Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM .....	79
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian .....	80
4.3.1	Analisis Peran Baitul Misykat Cabang Lambaro Terhadap Pemberdayaan UMKM .....	80
4.3.2	Analisis Kendala Yang Dihadapi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM .....	83
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>86</b>
5.1	Kesimpulan .....	86
5.2	Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>89</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>92</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah pelaku UMKM di Aceh Besar Tahun 2017- 2021 .....	6
Tabel 2.1	Matriks Penelitian Terdahulu .....	49
Tabel 3.1	Informan Wawancara .....	56



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir .....	52
Gambar 4.1	Skim Pembiayaan Baitul Misykat .....	70



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara .....	92
Lampiran 2	Transkrip Wawancara .....	94
Lampiran 3	Dokumentasi Wawancara .....	104
Lampiran 4	Daftar Riwayat Peneliti .....	114



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ekonomi Indonesia dari waktu ke waktu mengalami perubahan yang ditandai dengan ragam tawaran konsep ekonomi. Perubahan tersebut terjadi dikarenakan perubahan kondisi ekonomi global yang mewarnai perubahan ekonomi ditengah air. Perubahan ekonomi diperparah dengan krisis keuangan global yang terjadi sampai penghujung tahun 90-an yang populer dengan istilah krisis moneter, krisis tersebut berdampak pada perubahan tatanan sosial dan ekonomi dalam masyarakat tersebut seperti nilai tukar rupiah anjlok, harga-harga barang meroket, PHK menjamur dimana-mana (Usman, 2004).

Kondisi perekonomian Indonesia pada masa itu diperparah eskalasi politik negara yang tidak stabil, sehingga berdampak munculnya krisis sosial yang cukup parah kerusakan terjadi di beberapa tempat, penjarahan menjamur dan tindakan-tindakan anarkis lainnya pun seolah menular ke berbagai sektor. Dahsyatnya krisis moneter pada saat itu memporak-porandakan beberapa sektor perekonomian terutama sektor perbankan dan bursa saham. Di sisi lain terdapat sektor ekonomi yang ikut terkena imbas krisis moneter, yakni sektor ekonomi mikro, kecil dan menengah (Arsyad, 2008).

Pada saat ini, berbagai upaya untuk memperkuat sektor ini terus dilakukan, baik oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan, pihak swasta (lembaga keuangan perbankan) yang cukup perhatian terhadap sektor ini, ataupun masyarakat secara langsung yang menjadi motor penggerak sebagai lumbung-lumbung aktivitas usaha. Hal ini diperkuat dengan pergeseran cara pandang sebagian masyarakat pasca terjadi krisis moneter, banyak kalangan semula sebagai pegawai atau karyawan menjadi seorang wirausahawan bahkan menjalankan kedua fungsi tersebut (Jenita, 2017)

Motor penggerak lumbung-lumbung aktivitas usaha dikalangan masyarakat pada umumnya ditopang oleh lembaga keuangan mikro sehingga posisi lembaga keuangan mikro mempunyai peran strategis dalam membantu maju dan berkembangnya sektor ekonomi masyarakat kecil dan menengah, perkembangan lembaga keuangan mikro tidak hanya bersifat konvensional bahkan sudah ada kolaborasi lembaga keuangan dengan operasional dengan prinsip ekonomi syariah yang sudah teruji (Mubarok, 2009).

LKMS merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit atau lembaga keuangan Syariah non-perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga lainnya. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Lkms adalah sebuah lembaga ekonomi rakyat yang

berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi (PINBUK, 2000).

Kemampuan lembaga keuangan mikro telah teruji melalui masa krisis moneter yang sangat sulit dan terbukti secara riskan mampu memberdayakan perekonomian kecil dan menengah. Keberadaan lembaga keuangan mikro dianggap cukup strategis dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah harus senantiasa terus dipupuk dan dipelihara sehingga akan menjadi salah satu alternatif paling baik dalam memecahkan kendala berkembangnya usaha mikro kecil terutama dalam hal permodalan. Disisi pemberdayaan terhadap ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan produk-produk layanan dan jasa yang ada di lembaga keuangan mikro. Optimalisasi tersebut bisa diawali dari sosialisasi berkesinambungan melalui berbagai media dan cara supaya keberadaan lembaga keuangan mikro syariah dapat diketahui dan dinikmati kemanfaatannya, jangan sebaliknya menjadi lembaga asing dilingkungannya, yang pada akhirnya adanya lembaga tersebut sama dengan tidak adanya (Amalia, 2009).

Langkah sosialisasi ini merupakan salah satu langkah penting mengingat keberadaan lembaga keuangan mikro syariah yang bersegmentasi masyarakat menengah ke bawah yang terkadang terkendala dengan berbagai hal seperti bervariasinya tingkat pendidikan, wawasan dan adanya kekurangan kepercayaan



diri untuk berkompetisi. Sehingga pada akhirnya para pelaku usaha mikro kecil sudah benar-benar dapat berinteraksi dengan lembaga keuangan mikro syariah, maka akan membuka seluas-luasnya akses bagi mereka bekerja sama dengan lembaga keuangan mikro dalam rangka mengembangkan usahanya.

Kehadiran Lembaga Keuangan Syariah memberikan kontribusi yang besar bagi kesejahteraan masyarakat di suatu daerah, salah satunya di daerah provinsi Aceh khususnya lembaga keuangan mikro syariah jenis Baitul Misykat yang bergerak dalam ruang lingkup mikro dengan tujuan untuk membantu masyarakat atau pedagang pasar agar perlahan dapat meninggalkan dan tidak tergiur akan pinjaman rentenir yang berbunga atau kegiatan ribawi.

Provinsi Aceh merupakan provinsi dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak serta dijalankannya regulasi pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Provinsi Aceh juga merupakan daerah istimewa yang kegiatan ekonominya (muamalah) diatur oleh peraturan daerah yang disebut dengan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Qanun Nomor 11 Tahun 2018). Namun, tidak menutup kemungkinan aktivitas yang menyalahi aturan Islam tidak terdapat dalam sistem perekonomian rakyat Aceh. Masyarakat masih gemar untuk melakukan peminjaman kepada rentenir dikarenakan kebutuhan dana cepat dan mendesak. Maka dari itu, Baitul Misykat dihadirkan oleh para pakar ekonomi Islam yang ada di Banda Aceh untuk melawan

praktik rentenir yang masih eksis keberadaannya khususnya di pasar Lambaro Aceh Besar.

Dalam praktik yang sudah berjalan kurang lebih selama 5 tahun Baitul Misykat mempunyai suatu agenda unik berupa pengajian rutin yang dilakukan seminggu sekali di aula yang ada di lantai 2 di pasar tersebut, tempat khusus untuk para pedagang yang ada di pasar Lambaro Aceh Besar yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai arti dan makna ekonomi dari perspektif syariat Islam kepada para pedagang pasar khususnya para peminjam modal. Agar pemahaman mereka mengenai kegiatan ekonomi yang mereka lakukan setiap hari bisa menjadi suatu ibadah yang berkah dan jauh dari yang berkaitan dengan riba. Pengajian rutin ini juga merupakan salah satu syarat yang diberikan pihak Baitul Misykat kepada pedagang yang ingin meminjamkan modal usaha tersebut. Yang bertujuan agar mereka paham mengenai dosa dan bahaya riba (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2021).

Baitul Misykat merupakan suatu Lembaga Keuangan Mikro non Bank yang berjenis Koperasi Syariah (Kopsyah Baitul Misykat) yang didirikan pada tanggal 28 Januari 2016. Baitul Misykat memiliki arti Rumah Penerang atau Rumah yang Menerangi. Misykat berasal dari kata benda yang berarti lentera kecil yang digantung didinding atau dalam bahasa Aceh sering disebut “Panyoet”. Misykat bermakna lampu kecil yang menerangi yang di analogikan dengan Kopsyah yang memiliki dana yang kecil

dan sedikit namun bisa menerangi dan memberikan arti atau membantu orang lain. Baitul Misykat diharapkan dapat menjadi solusi permodalan atau penambahan modal bagi masyarakat yang ingin memulai usaha atau menambahkan jenis barang dagang. Namun, Baitul Misykat tidak hanya memberikan bantuan berupa permodalan tetapi edukasi berwirausaha yang baik serta motivasi agar pedagang tradisional tetap semangat dalam berusaha memperbaiki kualitas perekonomiannya (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2021).

**Tabel 1.1**  
**Jumlah pelaku UMKM di Aceh Besar Tahun 2017- 2021**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
<b>2017</b>	<b>8255</b>
<b>2018</b>	<b>10994</b>
<b>2019</b>	<b>12012</b>
<b>2020</b>	<b>15700</b>
<b>2021</b>	<b>15107</b>

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Aceh Besar, 2022

Berdasarkan data diatas bisa dilihat bahwa jumlah pelaku UMKM di Aceh Besar dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan, hanya pada tahun terakhir yang mengalami sedikit penurunan. Hal ini membuktikan bahwa para pelaku UMKM terus bertambah dalam mengembangkan usahanya. Maka dengan berdirinya Kopsyah Baitul Misykat sebagai wadah pinjaman pedagang pasar dalam menjalankan usahanya dengan program-program yang sesuai dengan syariat Islam menumbuhkan daya tarik peneliti untuk

melakukan penelitian terhadap peran keberadaan lembaga ini khususnya di Lambaro Aceh Besar dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah.

Baitul Misykat memiliki strategi program yang berbeda dari lembaga keuangan mikro lainnya karena lembaga ini tidak hanya memberikan modal dalam bentuk uang (materi) tetapi juga berperan aktif dalam mengedukasi pedagang maupun masyarakat dalam bentuk pelatihan-pelatihan kewirausahaan, mengadakan pengajian rutin yang dibina langsung oleh para pakar Ekonomi Islam yang berkecimpung di Baitul Misykat itu sendiri. Baitul Misykat juga mendirikan pasar modern yang sesuai dengan prinsip syariah serta menciptakan Program Gerakan Beli Indonesia untuk memotivasi masyarakat agar gemar dan mencintai produk sesama muslim. Melihat dari program yang dilaksanakan oleh Baitul Misykat dalam menciptakan pasar dengan prinsip Islami dan juga untuk memberdayakan usaha mikro kecil menengah. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada Baitul Misykat Cabang Lambaro)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan keterbatasan yang ada pada penulis dalam berbagai hal, maka penulis membatasi pembatasan ini pada peranan Baitul Misykat cabang Lambaro terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. Berangkat dari latar belakang penulis yang

telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan permasalahan penulis sebagai berikut:

Bagaimana peran Baitul Misykat cabang Lambaro terhadap pemberdayaan UMKM?

Apa saja kendala yang dihadapi LKMS dalam Pemberdayaan UMKM ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui peran Baitul Misykat cabang Lambaro terhadap pemberdayaan UMKM.

Untuk mengidentifikasi kendala apasaja yang dihadapi LKMS dalam Pemberdayaan UMKM

### **1.4 Manfaat Hasil Penelitian**

#### 1) Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini mengandung manfaat secara teoritis sebagai bahan untuk memberikan wawasan, informasi dan pemahaman kepada mahasiswa yang mempunyai kepentingan dan berkaitan terhadap penelitian ini.

#### 2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran kinerja LKMS dan sumbang saran serta bahan evaluasi yang sangat berguna untuk meningkatkan kinerja Baitul Misykat cabang Lambaro Aceh Besar.

### 3) Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat digunakan juga sebagai peningkatan sosialisasi oleh pihak LKMS kepada para Pedagang UMKM baik yang ada dilambaro maupun sekitarnya. Sehingga bisa memberikan yang terbaik bagi para pedagang Baitul Misykat.

### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam memperoleh gambaran mengenai penelitian ini, penulis akan mencantumkan sistematika pembahasan untuk memaparkan isi skripsi secara garis besar yang tersusun ke dalam lima bab sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab satu akan menyajikan beberapa poin yaitu latar belakang masalah sebagai landasan pengenalan terhadap masalah yang akan diteliti, rumusan masalah sebagai pelaporan atas berbagai topik permasalahan secara jelas, kemudian tujuan penelitian berisikan arah penelitian yang akan dilakukan, manfaat masalah yang akan memaparkan kegunaan dari penyelesaian suatu masalah, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan yang menjelaskan secara garis besar mengenai alur penulisan skripsi ini.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab dua, memuat berbagai teori yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini. Selain itu, bab ini juga memaparkan secara jelas mengenai hasil penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai kepentingan dan keterkaitan terhadap penelitian yang

akan dilaksanakan. Selanjutnya berisikan kerangka pemikiran yang berguna untuk memetakan keterkaitan setiap variabel dengan variabel lainnya.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Memuat tentang desain atau jenis penelitian apakah bersifat kualitatif (qualitative methods), kuantitatif (quantitative methods) atau metode campuran (mix methods), mengetahui pendekatan penelitian atau teknik pengumpulan data yang digunakan apakah penelitian lapangan (field research) atau penelitian kepustakaan (library research), sumber perolehan data apakah data primer atau data sekunder, serta metode dan teknik menganalisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menjelaskan jenis pembahasan maupun gambaran umum objek dan subjek penelitian, memaparkan hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan mendeskripsikan implikasinya. Nantinya pada hasil penelitian akan dikemukakan proses analisis sesuai dengan alat analisis yang sudah dipaparkan pada bab III dan digambarkan berupa teks, tabel, gambar maupun grafik. Bab ini juga memuat data utama, data penunjang, dan pelengkap yang diperlukan di dalam penelitian ini serta diberi penjelasan tentang makna atau arti dari data yang terdapat dalam tabel, gambar, dan bentuk lainnya yang dicantumkan.

Bab IV juga akan menyajikan pembahasan tentang hasil pengolahan data penelitian yang dianalisis dan dikemukakan

tentang alasan atau justifikasi terhadap hasil penelitian yang diperoleh. Penyajian akhir pada bab ini adalah mengenai implikasi penelitian, baik implikasi teoritis maupun implikasi praktis bagi pihak-pihak yang dapat memanfaatkan temuan penelitian ini.

## **BAB V PENUTUP**

Bab terakhir akan menguraikan beberapa kesimpulan yang dibuat sesuai dengan hasil temuan penelitian yang dirangkai sebagai jawaban bagi pertanyaan penelitian serta disajikan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dimuat pada Bab satu. Bab ini juga berisi saran yang memuat beberapa uraian berupa rekomendasi bagi peneliti lain. Saran yang dimuat sejalan dengan temuan dan kesimpulan penelitian yang dilakukan disertai dengan argumentasi dan jalan keluar yang paling mungkin (baik) menurut peneliti agar menjadi penelitian yang berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

##### **2.1.1 Definisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

Dekonstruksi ekonomi dapat dicapai baik secara teoritis maupun praktis melalui keberadaan lembaga keuangan Islam, yang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir dalam berbagai bentuk. Lembaga keuangan mikro Islam adalah salah satu organisasi keuangan Islam yang tumbuh paling cepat. Bagi yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan bank, lembaga ini ada. LKMS tersedia untuk membantu operator ekonomi mikro dengan menyediakan layanan keuangan dan modal pembiayaan (Muhammad, 2009:82).

Organisasi keuangan ini didirikan secara khusus untuk memberikan layanan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman dan pembiayaan usaha mikro bagi anggotanya dan masyarakat umum, mengelola simpanan dan memberikan layanan. Konsultasi nirlaba untuk pengembangan perusahaan (Gina & Effendi, 2015).

Sebagai sarana untuk menjawab tantangan dan kebutuhan pendanaan yang dialami anggotanya, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan dan pembiayaan yang didirikan dan dimiliki bersama oleh anggota masyarakat. Secara umum, LKM berupaya mendorong perluasan usaha rakyat dan masyarakat

secara keseluruhan melalui pemberian pinjaman (Rusydia, 2018). Terdapat lembaga keuangan yang dikenal sebagai lembaga keuangan mikro yang memberikan layanan keuangan kepada masyarakat yang kurang terlayani, terutama mereka yang berada pada kelompok berpenghasilan menengah ke bawah (Kuncoro & Husnurrosyidah, 2017: 65).

Lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat (tabungan dan deposito) kemudian memberikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan syariah disebut LKMS yang merupakan lembaga keuangan (Ilmi, 2002:40). Akibatnya, dari sudut pandang konseptual, LKMS adalah fasilitas yang menggabungkan aktivitas manusia dan mesin (Rusydia, 2018: 52).

Keterlibatan dalam berbagai metode penggalangan dana untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkannya, termasuk pengumpulan uang melalui zakat, infaq, dan sedekah.

Tindakan berbasis sumber daya manusia yang menghasilkan penciptaan nilai baru dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Maka dari itu LKMS merupakan kelompok masyarakat yang membentuk suatu lembaga yang bergerak dibidang ekonomi dengan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan penanaman modal (investasi) yang sesuai dengan prinsip syariah agar dapat meningkatkan kualitas perekonomian ummat manusia serta nantinya akan mengentaskan kemiskinan. Artinya, LKMS merupakan suatu lembaga yang selain bergerak untuk mendapatkan

profit juga mengedepankan unsur-unsur nirlaba yang tentunya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

LKMS memberikan kesempatan kepada individu berpenghasilan rendah untuk memperoleh dana guna meningkatkan taraf hidup mereka dan keluar dari kemiskinan melalui penerapan prinsip-prinsip Islam. Akibatnya, definisi ini mengacu pada bagaimana LKS dapat menguntungkan nasabah sebagai usaha mikro sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup dan keluar dari kemiskinan, yang selama ini sulit bagi usaha mikro untuk mendapatkan pembiayaan dari bank. dan lembaga keuangan mikro yang mau dan peduli (Khodijah, 2013 dikutip dalam Gina & Effendi, 2015).

Perbankan Islam dan organisasi keuangan mikro keduanya semakin populer dalam tiga dekade sebelumnya. Sebagai sarana pengentasan kemiskinan, keuangan mikro menyediakan akses pinjaman yang lebih sederhana bagi mereka yang kurang terlayani. Sebagian besar, penelitian tentang keuangan mikro berfokus pada bagaimana hal itu membantu mengentaskan kemiskinan di negara-negara tertentu (Ashraf, Hassan & Hippler, 2014:162 dalam Nurjannah, 2018). Misalnya, LKMS dapat diamati memiliki jangkauan layanan yang luas yang sering ditangani dengan cara yang mudah digunakan dengan melihat beberapa definisi di atas. Uang publik dapat dikumpulkan oleh LKM sebagai lembaga tabungan. Tabungan adalah persyaratan untuk pinjaman di banyak lembaga keuangan mikro. LKM berfungsi sebagai lembaga

memberi pinjaman yang menawarkan berbagai produk pinjaman untuk tujuan produktif dan berorientasi konsumsi. Selain itu, LKMS berfungsi sebagai perantara dalam transaksi ekonomi (Amalia, 2009:51-53).

### **2.1.2 Prinsip Utama Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

Syariah Ridwan (2013:21-22) menyatakan bahwa teori pelaksanaan usaha Lkms berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:

Pengabdian kepada Allah SWT dengan berpegang teguh pada hukum Islam dan nilai-nilai syariah.

Etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan mulia didorong oleh integrasi cita-cita spiritual dan moral.

Dengan kata lain, menempatkan kepentingan keluarga di atas kepentingan individu anggota. Semua tingkat manajemen, semua lini administrasi, dan semua personel staf.

Ketika ikatan antara anggota keluarga tumbuh, demikian pula rasa saling tugas dan perlindungan.

Lkms secara keseluruhan dicirikan oleh rasa kesatuan di antara para anggotanya. Manajer dan administrator harus bekerja sama untuk meningkatkan situasi ekonomi dan sosial dengan memiliki visi bersama.

Secara khusus, hak untuk menentukan nasib sendiri. Ini juga menyiratkan tidak bergantung pada "bantuan" atau pendanaan pinjaman, tetapi lebih proaktif dalam menghasilkan uang publik sebanyak mungkin.

Profesionalisme, yaitu rasa memiliki tujuan dan harga diri yang tinggi yang berakar pada keyakinan agama. Pekerjaan yang tidak hanya mementingkan kesejahteraan materi di dunia ini, tetapi juga kesejahteraan spiritual seseorang dan kehidupan yang akan datang. Berdasarkan informasi yang tepat, kemampuan yang terus-menerus ditingkatkan, dan niat yang kuat, serta semangat, kerja keras dan kerja cerdas adalah fondasi kesuksesan. Kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual adalah contohnya. Profesionalisme didasarkan pada komitmen untuk belajar seumur hidup dan berjuang untuk kesempurnaan dalam pekerjaan seseorang.

Istiqomah, orang yang gigih, gigih, gigih, pantang menyerah. Hanya dalam kasih karunia Allah kita dapat berharap untuk maju dari satu tingkat ke tingkat berikutnya.

Dalil tentang Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan pada prinsip-prinsip syari'ah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata, QS. Al-Baqarah Ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Maksud dari ayat tersebut adalah Kalau ada yang kesulitan membayar, berilah ia tenggang waktu ketika tiba masa pelunasan

sampai betul-betul mampu. Sedekah kalian kepadanya dengan membebaskan semua utang atau sebagiannya sungguh baik sekali. Itu jika kalian tahu dan mengerti pesan-pesan moral dan kemanusiaan yang diajarkan Allah (Tafsir Al Misbah).

Dengan adanya prinsip-prinsip yang melekat pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh Lkms menjadikan lembaga keuangan lingkup mikro ini berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang memuat nilai-nilai Islam dengan tujuan yaitu mencari falah atau kemenangan di dunia dan di akhirat serta tidak semata-mata hanya mengharapkan keuntungan yang besar tanpa memikirkan dampaknya bagi masyarakat yang membutuhkan dan meminjam di lembaga keuangan mikro syariah.

### **2.1.3 Tujuan Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

Keuangan mikro Islam bertujuan untuk membantu individu-individu termiskin di dunia, khususnya mereka yang berada dalam perekonomian yang tidak terorganisir. Sektor informal memiliki kendali atas petani dan pekerja skala kecil yang menjual bahan makanan lokal, menenun sapu, dan menjahit di bisnis rumahan mereka. Untuk berbagai alasan, karyawan berupah rendah ini secara tradisional telah dikucilkan dari sistem perbankan resmi. Mereka tidak dapat memperoleh pinjaman karena mereka tidak memiliki kemampuan melek huruf dan jaringan yang dibutuhkan. Kedua, karena besarnya biaya transaksi yang harus ditanggung bank, pinjaman kecil seperti itu dianggap tidak stabil secara finansial. Banyak bankir tradisional berpikir bahwa suku bunga

harus tinggi untuk menutupi pengeluaran ini. Mereka juga dianggap sebagai risiko kredit karena mereka tidak memiliki keamanan fisik dalam perekonomian informal (Hassan, 2014:77 dalam Nurjannah, 2018).

Sedangkan secara khusus menurut Rusydiana (2018) LKM bertujuan untuk:

Memantapkan kemampuan pelaku ekonomi bangsa untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha kecilnya sendiri.

Menyediakan dana bagi anggota dan komunitas untuk membangun bisnis yang hebat.

Membantu penduduk dalam menyelesaikan masalah arus kas mereka yang sering dan mendesak, membantu menjauhkan mereka dari cengkeraman pemberi pinjaman berbunga tinggi.

Modal-modal yang diinvestasikan ke dalam Lkms dan disalurkan bagi pengembangan usaha ekonomi mikro mendapat pembinaan dan pendampingan dari Lkms. Pendampingan merupakan suatu bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan usaha mikro khususnya para fakir miskin yang dilakukan oleh Lkms (Aziz, 2004:14) menyatakan terdapat 6 tujuan dari pembinaan dan pendampingan antara lain:

1. Menumbuhkan pengusaha mikro dan kecil yang Tangguh dan professional dalam mengendalikan kemiskinan.
2. Memperluas fasilitas keuangan bagi pelaku ekonomi mikro.
3. Mengurangi eksploitasi pelaku ekonomi mikro oleh para rentenir.

4. Menciptakan peluang kerja mandiri dan memperluas kesempatan berusaha.
5. Memberikan sebuah format organisasi kepada masyarakat yang kurang beruntung (miskin).
6. Mengubah arah dari kejadian “perangkap keseimbangan tingkat rendah (low level equilibrium trap) yang bercirikan masyarakat berpendapatan rendah dan tabungan rendah.

#### **2.1.4 Program Program Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

Kehadiran Lkms diharapkan dapat mewujudkan suatu rangkaian kebijaksanaan sosial-ekonomi yang komprehensif dan operasional dalam pemberdayaan ekonomi mikro. Perwujudan ini dapat dilakukan melalui program-program antara lain (Khairi, 2018) :

Pertama, program yang secara ekonomis tidak memberikan keuntungan secara langsung, seperti pemberian pinjaman modal kerja tanpa memberikan bagi hasil (qard al-hasan) kepada kaum dhu’afa.

Kedua, lkms diharapkan tampil sebagai leader untuk memberikan modal hibah selanjutnya dikelola untuk pemberdayaan ekonomi rakyat.

Ketiga, program pemberdayaan masyarakat (pokmas) melalui pemeliharaan ternak atau kegiatan yang bersifat produktif dengan system bagi hasil.

Keempat, program sosial seperti pemberian beasiswa kepada kelompok dhu’afa serta membantu bangunan fisik sarana ibadah



dan pendidikan. Sumber dana dari kegiatan tersebut diusahakan tersendiri, terpisah dari simpanan yang dilakukan nasabah, dapat dihimpun dari para aghniya' melalui program ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah).

Kelima, program-program social lain yang dapat menghubungkan pihak LKMS dengan masyarakat.

Dalil tentang program program Lembaga Keuangan Mikro Syariah (qard al-hasan) QS. Al-Baqarah Ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqarah Ayat 245).

Makna dari ayat tersebut adalah Meskipun rezeki itu karunia Allah dan hanya Dialah yang bisa memberi atau menolak, seseorang yang berinjak disebut sebagai 'pemberi pinjaman' kepada Allah. Hal itu berarti sebuah dorongan untuk gemar berinjak dan penegasan atas balasan berlipat ganda yang telah dijanjikan di dunia dan akhirat (Tafsir Al Misbah).

Hadist:

مَنْ فَرَّجَ عَن مُّسْلِمٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ يَوْمٍ  
(رواه مسلم) الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya : Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari

kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”. (HR. Muslim).

Makna dari hadits tersebut adalah tentang sikap hidup yang harus ditumbuh kembangkan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Yaitu, kesediaan melapangkan kesusahan, meringankan beban penderitaan, menjaga atau menutupi aib saudaranya agar tidak diketahui oleh orang banyak, dan kesediaan menolong sesama, jika hal tersebut ditumbuh kembangkan dalam kehidupan sehari dengan ikhlas insya Allah akan mendapat balasan dari Allah Swt, yaitu akan dilapangkan, diringankan, ditutupi aibnya dan mendapat pertolongan Allah Swt dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014).

### **2.1.5 Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

Menurut (Usman, 2004:148) empat jenis penyedia layanan keuangan mikro berikut dapat diklasifikasikan sebagai aturan umum: Hanya ada beberapa jenis "lembaga formal", yaitu lembaga yang diakui secara hukum sebagai lembaga keuangan. Bank dan non-bank adalah dua jenis lembaga formal. BRI, Bank Mandiri, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah contoh lembaga formal bank, sedangkan koperasi dan pegadaian adalah contoh lembaga formal non bank.

Badan hukum, tetapi tanpa izin sebagai lembaga keuangan, dikenal sebagai lembaga nonformal. USP dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah dua contoh lembaga nonformal (LSM).

Layanan tersebut meliputi simpan pinjam, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Mandiri (PNPM-MP), dan bantuan dana bergulir dari pemerintah, seperti Program Nasional Pembangunan Perdesaan (PNRD).

Lembaga informal, seperti kelompok arisan dan rentenir, yang sama sekali bukan badan hukum.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Baitul Mal Wat Tamwil, dan Bank Koperasi Syariah merupakan contoh LKMS, menurut Arifin (2014) Ketiga lembaga tersebut masing-masing terkait erat dengan lembaga syariah lainnya dan memiliki dampak yang signifikan satu sama lain.

### **2.1.6 Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

Lkms tidak jauh berbeda dengan perbankan syariah, lkms merupakan lembaga intermediasi sebagaimana bank pada umumnya, akan tetapi bergerak di industri kecil dan menengah. Secara lembaga lkms hampir sama dengan perbankan syariah, maka produk dan jasa yang disediakan pun sama-sama beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Harapan terbesar dengan berkembangnya lkms ini adalah menjadi satu solusi dalam membangun ekonomi umat Islam di Indonesia. Berikut peran-peran LKMS dalam membangun ekonomi umat Islam:

#### **2.1.6.1 Mengurangi Kemiskinan**

Semua pemimpin di seluruh negara di dunia ketika menjabat pasti memiliki program tersendiri dalam meminimalisir kemiskinan di negaranya. Namun kesemua pemerintahan di dunia

sepakat meyakini bahwa adanya keuangan mikro dengan berbagai modelnya bisa menjadi strategi kunci sebagai obat atas penyakit kronis ini (Darsono, dkk, 2017: 27-28).

Namun, pada kenyataannya lembaga keuangan mikro sering disamakan dengan rentenir karena memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Hal itu justru akan membuat masalah kemiskinan bertambah bukannya berkurang. Oleh karena itu, lembaga keuangan mikro yang berlandaskan prinsip syariah merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan hadirnya Lkms maka diharapkan dapat melepaskan ketergantungan rentenir dalam memenuhi dana dengan segera.

#### 2.1.6.2 Pemerataan Distribusi Untuk Keadilan Ekonomi Masyarakat

Sulitnya akses keuangan terhadap masyarakat lapisan bawah, terutama di perdesaan pelosok menyumbang jumlah masyarakat miskin terbanyak. Namun sejak lahirnya LKMS menjadikan masyarakat lapisan bawah sedikit lebih lega, karena akses mereka terhadap keuangan mulai terbuka. Secara tidak langsung, terbukanya akses keuangan terhadap masyarakat lapisan bawah menjadi suatu cara untuk mencapai pemerataan ekonomi. Sehingga, LKMS dapat menjadi penghubung antara kaum kaya dan kaum miskin atau dhuafa. Namun, tentunya evaluasi terhadap skala prioritas harus diperhatikan oleh lkms agar tidak salah sasaran, seperti kelayakan nasabah dan jenis pembiayaan yang dilakukan (Amri, & Widyaningsih, tt: 14).

### 2.1.6.3 Memberdayakan Masyarakat

Berbagai penelitian mengenai lkms menyatakan bahwa meskipun lembaga ini berkembang dengan pesat di dalam masyarakat, namun keberadaannya belum memiliki kerangka hukum yang jelas dalam sistem hukum negara. Padahal sebagaimana diketahui bahwa lembaga ini mempunyai peran yang sangat signifikan dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Dengan demikian LKMS memiliki potensi strategis dalam rangka mengurangi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat.

Survei menunjukkan bahwa masyarakat miskin lebih suka bekerja untuk kesejahteraan mereka, namun dengan pembayaran kesejahteraan yang mungkin menghasilkan pengaruh yang tidak terlalu kelihatan pada tingkah laku kemiskinan mereka. Masyarakat enggan untuk mengambil pekerjaan dengan upah minimum yang bisa jadi tidak pernah memperoleh kebiasaan bekerja yang dibutuhkan untuk berpindah ke posisi pekerjaan dengan gaji yang lebih baik dalam waktu yang akan datang dalam kehidupan mereka. Kesejahteraan bahkan membantu menghasilkan kebudayaan masyarakat yang mengalah dan beruntung, sehingga menurunkan harga diri seseorang secara personal dan meningkatkan pengangguran, pelanggaran hukum, dan keretakan rumah tangga (“Rumah Tangga dan APA,” n.d: 28-29).

#### 2.1.6.4 Mengembangkan UMKM

Diantara peran LKMS lainnya, peran yang satu ini menjadi fokus utama yang sedang digalakkan oleh pemerintah dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha mikro. Diantaranya dengan menyediakan dana ataupun bantuan modal bagi pengusaha kecil, serta dilanjutkan pada tahap bimbingan dan penyuluhan baik berupa seminar-seminar, lokakarya maupun pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah dan bekerjasama dengan pihak LKMS (Sari, 2005, chap. 2).

Pemerintah menilai dengan meningkatkan gairah UMKM demi pertumbuhan UMKM, menjadi salah satu komponen penting dalam mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam menangani perbedaan antar daerah yang di Indonesia terkenal dengan beragam suku, adat, dan budaya. Sehingga kebutuhan mereka pun pastinya berbeda-beda. Di sisi lainnya, UMKM juga terbukti memiliki peran strategis dalam penciptaan lapangan kerja dan menaggulangi kemiskinan (Darsono dkk, 2017: 25).

Meski secara kuantitas UMKM di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat, namun bagaimanapun juga UMKM membutuhkan peran LKMS untuk terus tumbuh secara kuantitas juga kuliatas, dan untuk dapat ikut serta dalam persaingan. Jika tidak, mereka akan selalu tertinggal di belakang dan tidak bisa menjadi usaha yang kuat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat mengengah ke bawah.

### 2.1.7 Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Secara umum, pengukuran kinerja LKMS tidak jauh berbeda dengan pengukuran kinerja LKS lainnya, seperti Bank, BPRS, dan BMT, dia diukur dengan menggunakan beberapa indikator pengukuran, diantaranya yang ditawarkan oleh Kinasih (2018: 43):

#### 1. Jumlah Pembiayaan

Menurut Handoyo (2009: 54), jumlah pembiayaan adalah besaran realisasi pembiayaan yang diterima oleh anggota dalam satu kali transaksi. Dwi mengatakan bahwa besarnya jumlah pinjaman atau pembiayaan yang diberikan oleh kreditur hingga batas maksimum tergantung dari jumlah permintaan dan penilaian kemampuan membayar debitur, sehingga semakin besar jumlah pembiayaan yang diberikan, maka akan semakin besar beban yang harus ditanggung oleh debitur (Arinta, 2015, chap. 2).

#### 2. Jangka Waktu Pengembalian

Jangka waktu merupakan periode waktu yang dibutuhkan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka waktu pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka menengah memiliki kisaran antara satu sampai tiga tahun. Kemudian jangka waktu panjang dapat berkisar lebih dari tiga tahun (Ismail, 2011: 108).

#### 3. Nilai Jaminan

Menurut Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun (2008) tentang Perbankan Syariah menyebutkan pengertian dari agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas. Agunan pembiayaan atau jaminan merupakan hak dan kekuasaan atas barang agunan yang diserahkan oleh anggota kepada lembaga keuangan sebagai alat penjamin pelunasan pembiayaan yang diterimanya jika tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang telah disepakati dalam perjanjian atau akad pembiayaan (Rivai dan Permata, 2008: 663).

Selanjutnya indikator pengukuran kinerja LKS, juga ditawarkan oleh Saputra (2014: 21 & 25), yaitu:

1) DPK

Dana Pihak Ketiga atau disingkat DPK berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya. DPK yang dihimpun dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi operasional bank (Rivai, Veithzal, dan Idroes, 2007: 413).

2) NPF

Menurut Rivai dan Veithzal (2006: 475), terdapat beberapa pengertian pembiayaan bermasalah atau disebut Net Performing (NPF), yaitu:



- a. Pembiayaan yang didalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
- b. Pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- c. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajibankewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- d. Pembiayaan dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali pembiayaan, sehingga belum memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
- e. Pembiayaan dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas
- f. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajibankewajiban terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.

- g. Pembiayaan golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, serta yang berpotensi menunggak. Adapun yang menjadi indikator variabel LKMS Mahirah Muamalah Syariah dalam penelitian ini nantinya adalah jumlah pembiayaan, DPK dan NPF.

## **2.2 Pemberdayaan**

### **2.2.1 Pengertian Pemberdayaan**

Untuk lebih spesifik, istilah "pemberdayaan" berasal dari kata bahasa Inggris "empowerment." Orang yang lemah atau tidak beruntung dapat memperoleh manfaat dari "kekuasaan" (power) yang diberikan atau ditingkatkan (Hadi, 2010). Pemberdayaan, menurut Hikmat, (2010:3) adalah proses pengambilan keputusan oleh individu yang kemudian melaksanakan keputusan tersebut. Ketika sebuah kelompok mencapai suatu tujuan, itu memberi anggotanya rasa pencapaian dan harga diri. Faktanya, adalah "keharusan" bagi orang untuk menjadi lebih mandiri dengan mengembangkan kemampuan mereka sendiri dan memperoleh berbagai informasi, keterampilan, dan sumber daya. Namun, ini bukan sarana untuk mencapai tujuan, melainkan pengingat akan pentingnya proses pengambilan keputusan itu sendiri.

'Daya' adalah akar dari istilah 'pemberdayaan', yang berarti kekuatan atau kapasitas. Kekuasaan, kekuatan, dan kemampuan dapat ditransfer dari pihak yang lebih berkuasa kepada pihak yang lebih lemah melalui proses pemberdayaan. Peradaban dan budaya

Eropa mengembangkan pengertian pemberdayaan sebagai salah satu komponen tumbuhnya akal budi dan budaya mereka, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pemberdayaan (Suharto, 2005: 57).

Pemberdayaan ekonomi, menurut Bariadi (2010: 58), adalah suatu proses dinamis yang menuntut adanya dinamika masyarakat untuk meningkatkan pendapatan perkapita guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rangka meramalkan dan mempersiapkan situasi ekonomi masa depan. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan tingkat penghormatan terhadap berbagai lapisan masyarakat. Mereka yang kurang mampu memutus lingkaran kemiskinan dan keterbelakangan sosial. Pemberdayaan adalah alat yang digunakan untuk meningkatkan potensi ekonomi masyarakat, membuatnya lebih produktif, mampu menghasilkan nilai lebih, dan menghasilkan lebih banyak pendapatan.

Menurut Suharto (2009: 59) Ada dua definisi utama dari "pemberdayaan", yaitu kekuasaan dan kelompok lemah. Istilah "kekuatan" di sini tidak hanya mengacu pada kemampuan klien untuk mempengaruhi berbagai faktor, seperti:

- a) Peluang untuk pengembangan pribadi dan profesional, serta pilihan untuk memilih tempat tinggal dan tempat bekerja.
- b) Menentukan kebutuhan sendiri dalam terang tujuan dan sasaran seseorang.

- c) Kebebasan untuk berbicara dan berbagi ide dalam forum atau percakapan tanpa rasa takut akan akibat.
- d) Kapasitas untuk mengakses, menggunakan, dan mempengaruhi institusi publik seperti institusi kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan.
- e) Sumber daya, termasuk sumber daya formal, maupun tidak resmi, serta komunitas, sangat dibutuhkan.
- f) Kapasitas untuk menggunakan dan mengontrol metode produksi, serta distribusi dan pertukaran komoditas dan jasa, semuanya dianggap sebagai aspek kegiatan ekonomi.

Ini memberdayakan dan memberdayakan masyarakat untuk mandiri. Berikut tiga langkah yang dapat ditempuh dalam proses pemberdayaan masyarakat: (Fahrudin, 2012: 96).

- a. *Enabling*, suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat merupakan salah satu contoh pemberdayaan. Langkah pertama adalah menyadari bahwa setiap pribadi manusia dan setiap komunitas memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Tujuan pemberdayaan adalah membantu orang lain mewujudkan potensi dirinya secara penuh dengan memberikan dorongan, motivasi, dan pendidikan.
- b. *Empowering*, kapasitas suatu komunitas dengan meningkatkan potensi atau kekuatannya sendiri merupakan salah satu cara untuk memberdayakannya. Pendekatan nyata tersebut antara lain menawarkan berbagai masukan dan membuka akses

terhadap berbagai kemungkinan yang dapat memberdayakan masyarakat.

- c. *Protecting*, individu yang menjadi fokus pembangunan dengan membuat jaring pengaman bagi mereka.

Penjelasan beberapa ahli telah membawa kita pada kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan atau proses yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan kapasitas masyarakat untuk mengidentifikasi, mengatasi, memelihara, melestarikan dan mengembangkan kesejahteraan mereka sendiri dalam jangka panjang. menyediakan sumber daya non-instruksional untuk membantu masyarakat lokal lebih memahami dan memecahkan masalah dengan memanfaatkan sumber daya mereka sendiri, termasuk yang disediakan oleh lembaga pemeriksaan silang, LSM, dan tokoh masyarakat.

Terakhir, proses pemberdayaan masyarakat harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya sendiri, pilihan di sini adalah penyediaan fasilitas bagi masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya seperti jalan dan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, penyediaan lembaga keuangan dan pendampingan. serta pelatihan terjadwal secara teratur yang bertujuan untuk meningkatkan kumpulan pekerja berkualitas yang tersedia (Fahrudin, 2012: 96).

### **2.2.2 Tujuan Pemberdayaan**

Kemampuan masyarakat untuk memperbaiki dirinya sendiri, serta aspek-aspek masyarakat lainnya, dapat dilihat sebagai tujuan

utama pemberdayaan masyarakat, yang didirikan oleh tujuan perbaikan yang akan memiliki pengaruh menguntungkan pada aspek masyarakat lainnya. Akibatnya, kualitas hidup setiap keluarga akan meningkat (Theresia, dkk, 2014: 153)

Menurut Mardikanto (2014: 202), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Perbaikan institusi (*better intitution*). Hal ini dimaksudkan agar melalui peningkatan kegiatan, kelembagaan juga akan meningkat, termasuk penciptaan jaringan kerjasama perusahaan.
2. Kemajuan perusahaan (*better bussiness*). Pendidikan (semangat belajar), aksesibilitas terhadap bisnis, kegiatan, dan reformasi kelembagaan semuanya dimaksudkan untuk meningkatkan bisnis yang dijalankan sebagai akibat dari efek gabungannya.
3. Peningkatan pendapatan (*better income*). Sebagai hasil dari upaya ini, diharapkan perusahaan akan dapat memberikan lebih banyak uang untuk keluarga dan masyarakat.
4. Meningkatkan lingkungan alam (*better environment*). Peningkatan kekayaan diperkirakan akan berdampak positif terhadap lingkungan, karena kerusakan lingkungan umumnya disebabkan oleh kemiskinan atau kurangnya pendapatan.
5. Kualitas hidup yang lebih baik (*better living*). Setiap keluarga dan masyarakat dapat berharap untuk kondisi kehidupan yang

lebih baik seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan lingkungan yang membaik.

6. Perbaiki masyarakat (*better community*). Orang beranggapan bahwa memiliki kehidupan yang lebih baik akan menghasilkan masyarakat yang lebih baik ketika kehidupan itu disertai dengan lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik.

### **2.2.3 Prinsip Prinsip Pemberdayaan**

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai pemberdayaan masyarakat sebagai tujuan. Kesetaraan, partisipasi, kemandirian atau kemandirian, dan keberlanjutan merupakan empat unsur pemberdayaan masyarakat menurut Najiati (2005: 54). Untuk mengukur keberhasilan upaya pemberdayaan masyarakat, peneliti menggunakan keempat konsep tersebut. Empat konsep panduan diuraikan dalam paragraf berikut.

- a. Kesetaraan merupakan nilai terpenting yang harus dipegang teguh dalam proses pemberdayaan masyarakat, artinya baik laki-laki maupun perempuan yang berpartisipasi dalam prakarsa pemberdayaan masyarakat harus diperlakukan sama. Melalui pengembangan saluran pertukaran informasi, pengetahuan, dan keterampilan, kemitraan berdasarkan kesetaraan terbentuk. Pembelajaran terjadi karena setiap orang memahami keterampilan dan kekurangan orang lain.
- b. Partisipasi Partisipatif, partisipatif, partisipatif, dan dipantau dan dievaluasi oleh masyarakat adalah jenis program yang mempromosikan kemandirian masyarakat. Namun, tingkat

pemberdayaan ini hanya dapat dicapai dengan bantuan mentor yang memiliki komitmen kuat terhadap pengembangan masyarakat.

- c. Kemandirian dan kemandirian Kemandirian didasarkan pada keyakinan bahwa sumber daya masyarakat sendiri harus didahulukan daripada bantuan dari luar. Bukannya orang miskin tidak mampu (the have not), tetapi mereka adalah subyek yang tidak mampu menampilkan potensi penuhnya (the have little). Orang-orang dalam masyarakat ini memiliki kemampuan dan motivasi untuk menabung, berpengalaman dalam pembatasan bisnis, akrab dengan keadaan lingkungan, dan memiliki norma sosial yang sudah lama dapat diandalkan. Semua ini harus ditelaah dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan agar berhasil.
- d. Untuk mempertahankan tingkat kemandirian yang tinggi, bantuan dari orang lain yang bersifat material harus dilihat sebagai dukungan daripada ancaman. Gagasan "mulai dengan apa yang mereka miliki" berfungsi sebagai panduan untuk memberdayakan masyarakat. Dalam hal pelaksanaan dukungan teknis, harus terstruktur untuk mengarah pada peningkatan kapasitas masyarakat, sehingga ketika tiba saatnya untuk menyerahkan administrasi proyek, masyarakat akan dapat menanganinya sendiri.
- e. Sekalipun peran fasilitator pada awalnya lebih menonjol daripada peran masyarakat, program pemberdayaan yang



berhasil harus ditujukan untuk jangka panjang. Namun, ketika masyarakat tumbuh lebih mandiri, peran pendamping akan berkurang dan mungkin dihilangkan sama sekali. (Najiati, 2005: 54).

### **2.3 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Sebagian besar usaha bisnis di Indonesia pada dasarnya berbentuk UMKM yang memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan realitas perekonomian Indonesia. Usaha yang mereka jalankan mampu berdiri di atas kaki sendiri dan bersifat mandiri tanpa memiliki grup atau di bawah grup perusahaan lain. Kebanyakan produksinya bukan berupa jasa tetapi barang menggunakan teknologi yang relatif rendah.

Orientasinya terfokus pada pasar lokal dan tradisional sehingga lokasinya pun berada di pedesaan atau pinggiran kota. Modal mereka juga terbatas dan yang pasti usahanya pun sangat susah mendapatkan pinjaman kredit atau pembiayaan dari bank, dengan kata lain termasuk kategori unbankable atau sering pula disebut kelompok yang defisit (kekurangan dana) (Machmud, 2013: 601).

Walupun UMKM menjadi salah satu fondasi sebagai penggerak pembangunan ekonomi Indonesia, dukungan modal usaha dalam mengembangkan UMKM tersebut masih sangat minimal. Akan tetapi, terdapat satu hal yang paling unik pada UMKM, yaitu komitmen dan keduliaan terhadap moralitas tetap mereka junjung. Di saat para penguasa besar dan konglomerat

melakukan kejahatan dan pelanggaran hukum, seperti memonopoli pasar, dan menutup akses ke pihak yang lain, masyarakat lapisan bawah yang bergerak di bidang UMKM tetap berpegang teguh pada etika bisnis dan moralitas.

### **2.3.1 Pengertian UMKM**

Definisi UMKM dalam Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah menyebutkan bahwa:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih-bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

UMKM merupakan sekelompok orang atau individu yang dengan segala daya upaya miliknya berusaha di bidang perekonomian dalam skala sangat terbatas. Banyak faktor yang membatasi gerak usaha UMKM, diantaranya sulitnya akses terhadap pendidikan, modal, dan teknologi (Machmud, 2013: 601). Menurut Ina Primiana, pengertian UMKM adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu industri manufaktur, agribisnis, bisnis kelautan, sumber daya manusia.

Selain itu, Ina Primiana juga mengatakan bahwa UMKM dapat diartikan sebagai pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian untuk memwadhahi program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi. Sedangkan usaha kecil merupakan peningkatan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat (www.maxmanroe.com: 2018). UMKM merupakan perusahaan ataupun usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki total aset tidak lebih dari Rp.600 juta (Di luar area perumahan dan perkebunan). UMKM termasuk sub sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja dan banyak diminati oleh masyarakat kota (Muslimin, 2015: 18).

Oleh karena demikian, berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang didirikan sendiri atau yang didirikan oleh badan usaha yang memenuhi berbagai kriteria yang terdapat dalam perundang-undangan UMKM No. 20 tahun 2008 dengan harapan

dapat menjadi penawar bagi penyakit ekonomi di Indonesia sampai saat ini.

### **2.3.2 Tujuan UMKM**

Tujuan UMKM berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah disebutkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada definisi, UMKM adalah sektor yang paling fleksibel dalam menyerap tenaga kerja secara cepat dan alamiah dibandingkan sektor lain. Jumlah yang banyak serta sebaran yang merata, menjadikan sektor ini tidak hanya mampu menciptakan pertumbuhan namun sekaligus mengurangi disparitas antar daerah. Demikianlah diantara tujuan adanya UMKM, mengingat begitu perannya dalam perbaikan kapasitas ekonomi di Indonesia (Machmud, 2013: 605).

### **2.3.3 Kebijakan Pengembangan UMKM**

Sasaran dan arah kebijakan pemberdayaan LKMS dan UMKM tersebut dijabarkan dalam program-program pemberdayaan UMKM dengan skala prioritas sebagai berikut (Amalia, 2009: 240):

- 1) Program penciptaan gairah usaha UMKM. Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan

usaha yang efisien, sehat dan persaingan, dan nondiskriminatif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja UMKM.

- 2) Program pengembangan sistem pendukung usaha UMKM. Program tersebut dimaksudkan untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas akses UMKM kepada sumber-sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya local dalam meningkatkan skala usaha.
- 3) Program pengembangan dan daya saing UMKM. Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku kewirausahaan serta meningkatkan daya saing UMKM.
- 4) Program pemberdayaan usaha mikro. Program ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan upaya peningkatan dan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha di sector informasi berskala mikro, termasuk keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap dengan upaya peningkatan kapasitas usahanya menjadi unit usaha yang lebih mapan, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh.
- 5) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara sehat dan berorientasi pada efisiensi.

#### **2.4 Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah**

Amalia (2009:240) dalam bukunya yang berjudul “Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia” Sasaran dan arah kebijakan pemberdayaan

koperasi dan UMK dijabarkan dalam program-program pemberdayaan UMK dengan skala prioritas sebagai berikut:

1. Program penciptaan iklim usaha UKM. Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien, sehat dan persaingan, dan nondiskriminatif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja UMK.
2. Program pengembangan system pendukung usaha UKM. Program tersebut dimaksudkan untuk mempermudah, memperlancar dan memluas akses UKM kepada sumber-sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya local dalam meningkatkan skala usaha.
3. Program pengembangan dan daya saing UKM. Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku kewirausahaan serta meningkatkan daya saing UKM.
4. Program pemberdayaan usaha mikro. Program ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan upaya peningkatan dan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha di sector informasi berskala mikro, termasuk keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap dengan upaya peningkatan kapasitas usahanya menjadi unit usaha yang lebih mapan, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh.
5. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara sehat dan berorientasi pada efisiensi.

Khusus untuk peningkatan akses UMKM terhadap sumber-sumber pendanaan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut, Amalia (2009:241):

- a. Pengembangan berbagai skim Perkreditan untuk UMKM.
- b. Program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro (P3KUM) dalam bentuk dana bergulir pola syariah dan konvensional.
- c. Program pembiayaan wanita usaha mandiri dalam rangka pemberdayaan perempuan, keluarga sehat dan sejahtera (PERKASA) pola konvensional dan syariah.
- d. Program skim pendanaan komoditas UMKM melalui Resi Gudang.
- e. Kredit bagi usaha mikro dan kecil yang bersumber dari dana Surat Utang Pemerintah Nomor 005 (SUP-005).
- f. Pengembangan Lembaga Kredit Mikro (LKM) baik bank maupun nonbank.
- g. Pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil melalui program sertifikasi tanah dari Resi Gudang.
- h. Bantuan perkuatan secara selektif pada sector usaha tertentu sebagai stimulan.
- i. Penjamin kredit oleh pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Poin terakhir ini amat penting bagi pengembangan UKM karena berkaitan dengan upaya memberikan perlindungan bagi UMKM sendiri, terutama karena keterbatasan akses mereka kepada

sumber pendanaan. Arah kebijakan dan program pemberdayaan KUKM tersebut dalam pelaksanaannya tentu harus merujuk pada sejumlah peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Berikut antara lain sejumlah peraturan terkait pengembangan KUKM dari pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau lebih populer disebut Baitul maal wa at Tamwil (BMT), yakni program pembinaan dan pemerkuatan. Fenomena ini mendorong tumbuhnya lembaga keuangan mikro berbasis syariah seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Maal wa at Tamwil (BMT) sebagai bagian dalam rangka pengembangan bisnis syariah, terutama dalam menjangkau pembiayaan usaha menengah, kecil, dan mikro yang merupakan segmentasi terbesar dalam tata perekonomian masyarakat Indonesia Amalia (2009:240).

## **2.5 LKMS dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah**

Keberadaan Lembaga keuangan mikro syariah yang cukup strategis dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah harus senantiasa terus dipupuk dan dipelihara sehingga akan menjadi salah satu alternatif paling baik dalam memecahkan kendala berkembangnya usaha mikro kecil terutama dalam hal permodalan.

Pemberdayaan tersebut yakni melalui optimalisasi pemanfaatan produk-produk layanan dan jasa yang ada di lembaga



keuangan mikro syariah. Hal ini diawali dari adanya sosialisasi berkesinambungan melalui berbagai media dan cara supaya keberadaan LKMS dapat diketahui dan dinikmati kemanfaatannya, jangan sebaliknya menjadi lembaga asing di lingkungannya, yang pada akhirnya adanya lembaga tersebut sama dengan tidak adanya.

Langkah sosialisasi ini merupakan salah satu langkah penting mengingat keberadaan LKMS yang bersegmentasi masyarakat menengah ke bawah yang terkadang terkendala dengan berbagai hal seperti bervariasinya tingkat pendidikan, wawasan dan adanya kurang percaya diri untuk berkompetisi. Sehingga pada akhirnya nanti manakala para pelaku usaha mikro kecil sudah benar-benar dapat berinteraksi dengan LKMS, maka akan membuka seluasluasnya akses bagi mereka bekerja sama dengan LKMS dalam rangka mengembangkan usahanya.

Dengan adanya pengembangan usaha mikro kecil berupa bertambahnya modal ataupun bertambahnya jenis usaha, maka akan berdampak terhadap bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan, yang secara langsung akan menekan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran.

## **2.6 Penelitian Terkait**

Penelitian mengenai Peran LKMS Terhadap Pemberdayaan UMKM telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penulis telah menemukan beberapa penelitian terkait yang diharapkan

dapat ditarik kesimpulan mengenai hasil penelitian, persamaan maupun perbedaan dengan penelitian yang telah diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Pujiyono (2011) dalam Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam dengan judul “Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Program Keuangan Mikro Syariah Berbasis Masyarakat (Program Misykat Dpu-Dt)” mendapatkan bahwa Efektifitas penyaluran ZIS akan sangat dipengaruhi oleh ketepatan dalam menentukan sasaran dan pendefinisian kemiskinan yang sesuai dengan kriteria yang realistis.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Murwanti dan Sholahuddin (2013) dengan judul “Peran Keuangan Lembaga Mikro Syariah Untuk Usaha Mikro Di Wonogiri” mendapatkan bahwa Perkembangan usaha pedagang setelah memperoleh pembiayaan BMT, baik keuntungan ataupun keuntungan nasabah meningkat. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang Peran LKMS. Perbedaannya pada objek penelitian yang meneliti pada pedagang sedangkan penulis mengambil objek penelitian pada Baitul Misykat Cabang Lambaro.

Kemudian ada juga penelitian yang dilakukan oleh Muslim (2015) dengan judul "Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah" (Studi Kasus Pada BMT Al Amin Makassar). Dalam penelitiannya mendapatkan bahwa Berdirinya BMT Al Amin Makassar ini dapat menjadi solusi atas berbagai masalah dalam memberdayakan

UMKM dan Terlihat pertumbuhan UMKM secara kualitas. Persamaan penelitian ini terdapat pada fokus penelitiannya yang berfokus kepada peran LKMS dan juga pemberdayaan UMKM. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek yang akan dituju, yaitu BMT Al Amin Makassar sedangkan peneliti Pada Baitul Misykat Cabang Lambaro.

Penelitian yang dilakukan oleh Jenita (2017) dalam Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan dengan judul “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah”. Hasil penelitian menunjukkan optimalnya pemanfaatan LKMS secara langsung akan meningkatkan pendapatan dan penghasilan masyarakat kecil menengah dengan bertambahnya modal dan bertambahnya kuantitas tempat usaha. Hal mana Pendapatan kecil ini terkadang dijadikan standar penilaian garis kemiskinan, sehingga pada akhirnya kemiskinan tersebut dapat diantisipasi dengan kesejahteraan masyarakat yang merata, tentram lahir maupun batin. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kajian pustaka dan literatur. Persamaan penelitian ini terdapat pada fokus penelitiannya yang terfokus kepada peran LKMS. Perbedaannya terdapat pada objek yang akan dituju, yaitu masyarakat kecil menengah sedangkan peneliti Pada Lembaga keuangan Mikro Syariah Baitul Misykat.

Ada Juga penelitian yang dilakukan oleh Nurrahman dan Fikriah (2017) dengan judul “Analisis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sektor Perdagangan Di Kota Banda Aceh. Dalam penelitiannya terdapat bahwa Faktor internal (lama berdirinya usaha, bentuk badan usaha, jumlah modal di awal, jumlah omzet di awal, jumlah laba di awal, proses penyelesaian pinjaman di awal) memiliki hubungan signifikan terhadap perkembangan UMKM sektor perdagangan. Faktor internal (kepemilikan izin usaha, nilai aset di awal, jumlah tenaga kerja di awal, dan proses pinjaman di awal) tidak memiliki hubungan signifikan terhadap perkembangan UMKM sektor perdagangan. Faktor eksternal (motivasi menjadi pengusaha) memiliki hubungan signifikan terhadap perkembangan UMKM sektor perdagangan. Faktor eksternal (jenis dagangan pengusaha) tidak memiliki hubungan signifikan terhadap perkembangan UMKM sektor perdagangan. Perbedaan penelitian ini terdapat pada tujuan penelitian yang menganalisis pertumbuhan UMKM di Kota Banda Aceh sedangkan peneliti menganalisa peran LKMS terhadap Pemberdayaan UMKM. Adapun perbedaannya terdapat pada UMKM yang dianalisis hanya sektor perdagangan sedangkan peneliti secara umum.

Selanjutnya Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Fachlian (2019) yang berjudul “Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pinjaman Modal Pada Baitul Misykat Kepada Pedagang Di Pasar Lambaro”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif

dengan pendekatan analisis deskriptif, menggunakan metode wawancara. Adapun hasil penelitian ini dilihat dari mekanismenya dimana pihak Baitul Misykat memiliki kriteria pedagang yang dapat mengambil pinjaman modal usaha tersebut, yaitu pedagang lansia dan pedagang lama di pasar sesuai dengan rekomendasi tokoh pasar. Persamaan penelitian ini terdapat pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini terdapat variabel penelitian.

Untuk mempermudah melihat penelitian sebelumnya, maka dapat dilihat dalam tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Matriks Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Peneliti (Tahun)</b>	<b>Judul</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Arif Puijiyono (2011)	Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Program Keuangan Mikro Syariah Berbasis Masyarakat (Program Misykat Dpu-Dt)	Kualitatif	Efektifitas penyaluran akan sangat dipengaruhi oleh ketepatan dalam menentukan sasaran dan pendefinisian kemiskinan yang sesuai dengan kriteria yang realistis.

2	Murwanti dan Sholahudin (2013)	Peran Keuangan Lembaga Mikro Syariah Untuk Usaha Mikro Di Wonogiri	Kualitatif	Perkembangan usaha pedagang setelah memperoleh pembiayaan BMT, baik keuntungan ataupun keuntungan nasabah meningkat
3	Muslim (2015)	Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah	Kualitatif	Berdirinya BMT Al Amin Makassar ini dapat menjadi solusi atas berbagai masalah dalam memberdayakan UMKM dan Terlihat pertumbuhan UMKM secara kualitas
4	Jenita (2017)	“Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah	Kualitatif	optimalnya pemanfaatan LKMS secara langsung akan meningkatkan pendapatan dan penghasilan masyarakat kecil menengah dengan bertambahnya modal dan bertambahnya kuantitas tempat usaha. Hal mana Pendapatan kecil ini terkadang dijadikan standar penilaian garis kemiskinan, sehingga pada

				akhirnya kemiskinan tersebut dapat diatasi dengan digantikan dengan kesejahteraan masyarakat yang merata, tentram lahir maupun batin.
5	Nurrahman dan Fikriah (2017)	“Analisis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sektor Perdagangan Di Kota Banda Aceh	Kualitatif	Faktor internal (lama berdirinya usaha, bentuk badan usaha, jumlah modal di awal, jumlah omzet di awal, jumlah laba di awal, proses penyelesaian pinjaman di awal) memiliki hubungan signifikan terhadap perkembangan UMKM sektor perdagangan. Faktor eksternal (motivasi menjadi pengusaha) memiliki hubungan signifikan terhadap perkembangan UMKM sektor perdagangan.
6	Fachlian (2019)	Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pinjaman Modal Pada	Kualitatif	Dilihat dari mekanismenya dimana pihak Baitul Misykat memiliki kriteria pedagang yang dapat


		Baitul Misykat Kepada Pedagang Di Pasar Lambaro		mengambil pinjaman modal usaha tersebut, yaitu pedagang lansia dan pedagang lama di pasar sesuai dengan rekomendasi tokoh pasar
--	--	---	--	---

Sumber : Data diolah (2022)

## 2.7 Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir untuk penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



LKMS dalam memberdayakan UMKM terlebih dahulu dilakukan analisa atau survei pada sektor usaha mikro kecil menengah, kemudian dapat diketahui fenomena atau temuan yang terdapat pada sektor tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari peran LKMS terhadap pemberdayaan UMKM ialah peran Lembaga Keuangan Mikro Kecil terhadap pengembangan



UMKM dapat diukur berperan atau tidaknya dibuktikan melalui analisa serta temuan pada sektor usaha mikro kecil menengah cabang lambaro saat ini.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara terbuka, melalui penelitian kualitatif ini analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Data deskriptif mengandalkan bahwa data tersebut berupa teks. Deskriptif kualitatif adalah penggambaran secara kualitatif fakta, data, atau objek material yang bukan berupa rangkaian angka, melainkan ungkapan bahasa atau wawancara (apapun itu bentuknya) melalui interpretasi yang tepat dan sistematis (Wibowo, 2001).

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) melakukan penelitian langsung terhadap pihak-pihak yang berkecimpung dalam LKMS Baitul Misykat Cabang Lambaro, akademisi yang berkenan memberikan pandangan mengenai lembaga ini. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menganalisis data secara analisis deskriptif, untuk menggambarkan peran lembaga keuangan mikro syariah terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil menengah tepatnya LKMS pada Baitul Misykat cabang Lambaro.

### **3.2 Sumber Data**

Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan berbagai jenis data berdasarkan sumbernya yang akan dianalisis dan disimpulkan sesuai dengan tahapannya. Beberapa sumber data yang dilakukan untuk dianalisis penulis yaitu:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti sebagai data yang memiliki sumber keakuratan tinggi. Menurut Supomo (2010:146) data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber yang menghasilkan data primer tersebut. Data primer juga diartikan sebagai data yang dihasilkan oleh peneliti yang langsung melakukan penelitian pada sumber utama data atau objek penelitian dilaksanakan.

Dalam penelitian ini, data primer didapatkan dengan cara melakukan penelitian langsung oleh peneliti melalui metode wawancara kepada pihak pengelola Baitul Misykat, serta kepada pihak akademisi yang turut memberikan argumentasi mengenai penelitian ini.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data pendukung yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2014). Adapun data sekunder yang digunakan pada penelitian ini didapatkan

melalui literatur atau buku-buku berita dan gambar yang berkaitan dengan LKMS terhadap pemberdayaan UMKM yang diteliti.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode yang sangat tepat dalam dilakukannya sebuah penelitian, karena memiliki tujuan dasar yaitu memperoleh suatu data baik data primer maupun data sekunder. Jika peneliti tidak memahami teknik dalam mengumpulkan data, maka tidak akan dapat mengumpulkan berbagai data yang memenuhi standar ditetapkan (Sugiyono, 2013:224).

Beberapa teknik pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) **Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan komunikasi oleh pewawancara kepada informan apabila ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk memperoleh permasalahan yang harus dilakukan penelitian dan hal-hal yang diharapkan dapat diketahui dari informan secara lebih detail (Sugiyono, 2010:137).

Adapun Teknik wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka. Teknik ini dilakukan peneliti agar dapat memperoleh informasi secara menyeluruh untuk mendapatkan data yang berguna bagi penelitian ini. Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara secara langsung kepada para informan yaitu pimpinan atau pengelola lembaga Kopsyah Baitul Misykat,

akademisi yang berasal dari dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Adapun informasi yang didapat dari proses wawancara terhadap pihak-pihak sebagai berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Informan Wawancara**

No	Nama	Keterangan
1	Dr. Hafas Furqani, M.Ec	Akademisi
2	Fahrul Riza	Pihak Baitul Misykat
3	I1	Pelaku UMKM Baitul Misykat Lambaro
4	I2	Pelaku UMKM Baitul Misykat Lambaro
5	I3	Pelaku UMKM Baitul Misykat Lambaro
6	I4	Pelaku UMKM Baitul Misykat Lambaro
7	15	Pelaku UMKM Baitul Misykat Lambaro

Sumber: Wawancara Peneliti (2022)

### **3.4 Metode dan Teknik Analisis Data**

Menurut Moleong (2013:23) dalam bukunya berjudul “Metodologi Penelitian Kualitatif” menjelaskan bahwa teknik analisis data yaitu upaya mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam suatu pola atau kategori dan menguraikan data dasar untuk dapat menemukan tema dan tempat yang dirumuskan. Menurut Silalahi (2009:339) mengelompokkan kegiatan teknik analisis data menjadi tiga tahap yang terjadi untuk diproses secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk

sejajar yang membangun wawasan umum. Tiga teknik analisis data tersebut adalah:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu metode dari analisis kualitatif. Reduksi data ini menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan data untuk dapat ditarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data terkait Peran Baitul Misykat terhadap Pemberdayaan UMKM.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu teknik dari analisis data kualitatif sebagai proses selanjutnya yang berupa sekumpulan informasi yang diurutkan agar dapat memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks narasi, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyusun data terkait Peran Baitul Misykat terhadap Pemberdayaan UMKM.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah salah satu teknik dari analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mengambil kesimpulan atau tindakan. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan apabila informasi seluruh data yang diperlukan telah terkumpul dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan terkait Peran Baitul Misykat terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

Analisis data bertujuan untuk menyusun data agar dapat dimengerti. Peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada cara yang paling tepat secara absolute untuk mengelompokkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Baitul Misykat Aceh**

Awal mula berdirinya Baitul Misykat bermula dari keprihatinan terhadap maraknya terjadi praktik-praktik rentenir yang dilakukan terhadap para pedagang kecil di pasar Lambaro Kabupaten Aceh Besar, beberapa pengusaha yang tergabung dalam jamaah pengajian forum pengusaha muslim Aceh (IIBF), Baitul Misykat didirikan pada tanggal 28 Januari 2016. (Buku panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2021).

Koperasi ini mulai menjalankan program/operasionalnya dengan modal awal berasal dari sedekah dan infaq para jamaah sebesar Rp. 3.830.000, dan juga dana iuran anggota koperasi sebesar Rp.8.400.000, dengan modal tersebut Koperasi syariah Baitul Misykat mulai memberikan pinjaman kepada para pedagang kecil untuk membantu mereka yang terjerat dengan praktik rentenir, karena dalam menjalankan operasionalnya Koperasi Baitul Misykat tidak hanya untuk memberikan pinjaman modal saja, tetapi tujuan utamanya yaitu untuk memberantas kegiatan yang berkaitan dengan riba, seperti praktik rentenir yang sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari di pasar, program membebaskan para pedagang dari jeratan pinjaman rentenir dilakukan antara lain dengan cara menyelesaikan permasalahan



dasar pedagang seperti masalah pribadi dan permasalahan sesama pedagang serta masalah dasar lainnya yang menghambat turunnya rahmat Allah bagi para pedagang. Selanjutnya Baitul Misykat memberikan solusi pinjaman halal dengan melunasi hutang pedagang dengan rentenir dan membantu modal usaha pra pedagang dan juga melaksanakan pengajian rutin mingguan. (Buku panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2021)

Koperasi Syariah Baitul Misykat dibangun dengan Legalitas Usaha berupa Akte Pendirian Nomor 65 tanggal 3 Maret 2016 pada Notaris Yuniarti, SH, M.Kn di Banda Aceh dan telah memperoleh pengesahan dari KemenKop dan UKM dengan Nomor 642/BH/1.12/2016 tanggal 24 Maret 2016. SITU Nomor 503/6497/KPPTSP/2016 dan SIUP yang masih sedang dalam proses. NPWP dengan Nomor 80.942.446.8.101.000 dan Rekening Bank Aceh Syariah 610.01.08.000193.4 atas nama Kopsyah Baitul Misykat dan Rekening Bank Syariah Mandiri 709.6926175 atas nama Koperasi Syariah Baitul Misykat (Buku panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2021).

#### **4.1.2 Visi Dan Misi Baitul Misykat Aceh**

Dalam menjalankan kegiatan operasional, Baitul Misykat memiliki visi dan misi dengan tujuan utama yaitu mengurangi banyaknya praktik rentenir yang terjadi di wilayah pasar yang ada di Banda Aceh. Visi yang dibuat oleh Koperasi syariah Baitul Misykat memiliki tujuan yang sangat baik demi kepentingan

menjalankan kegiatan muamalah sesuai dengan syariat Islam. Dimana visi yang dibangun oleh Kopsyah Baitul Misykat adalah

1. Visi

“mengaplikasikan sistem keuangan syariah dengan baik dan benar yang mempengaruhi manusia dalam ketaatan”

2. Misi

- a. Mempraktikkan sistem lembaga keuangan dengan praktik sesuai Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
- b. Berperan aktif dan menjadi mediator dalam berperang melawan riba.
- c. Membuktikan bahwa sistem keuangan yang sesuai Sunnah memiliki keunggulan yang komprehensif.
- d. Menjadi referensi bagi Lembaga Keuangan Syariah, dalam mengaplikasikan Sistem Keuangan Syariah yang sebenarnya.
- e. Mengambil peran dalam pemberdayaan ekonomi umat.
- f. Membantu para pengusaha IIBF dan pengusaha lainnya yang memiliki potensi (usaha, personal dan bisnisnya) dalam pengembangan usahanya.
- g. Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang profitable dan berkembang dengan baik.

#### **4.1.3 Struktur Organisasi Baitul Misykat**

Baitul Misykat memiliki struktur organisasi sejak berdiri ditahun 2016 sampai sekarang tahun 2023 berdasarkan yang tertulis dalam buku panduan, Dengan adanya struktur organisasi maka kita bisa melihat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan

yang berbeda bisa dikoordinasikan dengan baik, berikut bagan struktur organisasi Baitul Misykat. Berikut struktur organisasi Kopsyah Baitul Misykat (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020).

**Pembina / Pengawas Syariah :**

DR . M .Yasir Yusuf, MA

Masrul Aidi, LC

M . Hatta selian, LC

Pengawas syariah berfungsi untuk mengevaluasi bahwa program yang dijalankan telah sesuai dengan syariah dan tujuan yang diharapkan.

**Pengurus**

Ketua : Zuhadi Usman

Sekretaris : Adista Amaliyah

Bendahara : T. Ribaldi

**Komite Pembiayaan**

Komite pembiayaan mengevaluasi dan menganalisa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

Ketua : Saiful Abdullah

Anggota : 1. Ichsan Azmi  
2. Fakhrol Riza

Lapangan : 1. Mujiburrahman  
2. Wali Fansuri

#### 4.1.4 Produk Baitul Misykat

Beberapa produk yang biasa disebut sebagai program di Baitul Misykat, baik dari segi investasi bagi hasil, pelatihan atau pembinaan kewirausahaan, program mengaji yang diadakan seminggu sekali, menciptakan program gerakan beli di Indonesia, pendirian 212 Mart Aceh, bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat dan pedagang serta sebagai suatu kegiatan berguna untuk membantu sesama manusia khususnya para pedagang pasar yang ada di Aceh. Berikut ini merupakan Produk-produk yang terdapat pada Baitul Misykat (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020)

##### 1) Pembinaan Kewirausahaan

Program Pembinaan ini bertujuan untuk menciptakan para pengusaha/pedagang yang menjadi nasabah dari Baitul Misykat menjadi kuat, (memiliki skill) serta berakhlak baik. Salah satunya mengadakan workshop pembekalan kewirausahaan *How To be debt free* yaitu untuk mengajarkan strategi mengelola usaha tanpa terikat dengan hutang, dan juga *workshop financial literacy* yang bertujuan untuk memberikan referensi dan pemahaman bagi para pedagang mengenai pentingnya focus dan menjaga arus kas atau laporan keluar dan masuknya uang. Kegiatan lainnya yaitu pelaksanaan mabid dan aqabah yaitu program yang ditujukan untuk meningkatkan spiritualitas dan ketaatan kepada Allah Swt melalui mabit bersama. Jenis kegiatan lainnya adalah *leader forum* yaitu program pengawalan usaha yang dimaksudkan untuk membina dan

mengarahkan usaha-usaha yang sedang mengalami masalah untuk dicari solusi bersama dalam upaya penyelesaiannya. Serta kegiatan sharing business yaitu program yang dilaksanakan secara mingguan selepas shalat shubuh dengan tujuan untuk berbagi pengetahuan mengenai berbisnis yang baik dan benar sesuai dengan aturan syariah yang berlaku.

## 2) Pengajian Rutin

Kegiatan pengajian rutin ini diadakan oleh pihak Baitul Misykat setiap hari rabu siang pukul 14:30 – 16:00 dengan pemateri beberapa ustad dan juga akademisi dengan tujuan memberikan edukasi tentang agama khususnya mengenai sistem keuangan syariah kepada para pedagang nasabah Baitul Misykat, Karena masih adanya persepsi kurang baik dari masyarakat terhadap keuangan syariah dikarenakan tingkat literasi masih sangat rendah. Kegiatan ini wajib diikuti oleh para pedagang yang mengambil pinjaman di Kopsyah Baitul Misykat.

## 3) Program Gerakan Beli Indonesia

Program Gerakan beli Indonesia merupakan program memperbaiki karakter konsumen yang lebih ditujukan kepada motivasi dan etos konsumen muslim dalam berbelanja. Program ini ditujukan untuk memotivasi konsumen muslim melalui sosialisasi dan edukasi agar mencintai produk local atau produk sesame muslim. Tujuan dari Gerakan ini adalah memacu tumbuhnya produksi kaum muslimin dalam menghasilkan produk kebutuhan sehari-hari, melalui Gerakan ini diharapkan timbul kesadaran agar

saling mendukung untuk memajukan usaha muslim dengan membeli barang mereka. Pencanaan Gerakan beli ini sudah berjalan di aceh sejak tahun 2012 dan Gerakan beli ini terus digemakan.

#### 4) 212 Mart

Pendirian 212 Mart Aceh cukup membantu perkembangan usaha milik kaum muslimin, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah UMKM yang berjumlah sekitar 80 item pada saat pembukaan outlet pertama di Keutapang dan jumlah barang UMKM Aceh tersebut telah berkembang menjadi 800 item pada pembukaan outlet kedua (outlet Lamprit) artinya hanya dalam waktu 1 tahun jumlah produk UMKM Muslim lokal telah berkembang cukup pesat. Pengembangan produk tersebut juga diikuti oleh perusahaan Air Mineral Lokal seperti AiniQua (milik Badan Dakwah Arun-Lhokseumawe, Spring Mountain-Jantho dan lain-lain). Pada saat ini 212 Mart di Aceh telah berjumlah 8 outlet yang sebagian besar berada di Banda Aceh. Pembukaan 212 Mart telah memotivasi para pengusaha Muslim lokal untuk menciptakan produk-produk kebutuhan kaum Muslimin.

#### 5) Investasi Bagi Hasil

Program investasi bagi hasil juga termasuk salah satu produk yang terdapat pada Baitul Misykat. Investasi bagi hasil merupakan program yang minim dan tidak banyak diberikan kepada masyarakat dikarenakan keadaan dana yang tidak mencukupi untuk dikembangkannya produk ini. Investasi bagi hasil hanya boleh

diaplikasikan kepada nasabah yang memiliki jaminan serta tingkat kepercayaan yang tinggi oleh Kopsyah Baitul Misykat. Artinya, nasabah yang diperbolehkan untuk mengambil program ini adalah nasabah yang benar-benar sangat dipercaya dan dikenal baik oleh pihak-pihak Kopsyah Baitul Misykat melalui rekomendasi yang diberlakukan.

#### 6) Pinjaman Modal Usaha (pinjaman *Jaroe*)

Pinjaman Jaroe merupakan produk pinjaman (hutang) yang ditujukan untuk membantu para pedagang kecil yang gigih dan amanah dalam memenuhi modal usahanya dengan tujuan utama adalah pemberantasan terhadap praktik riba. Landasan hukum dibentuknya produk Jaroe terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya yaitu orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan dikarenakan tekanan penyakit gila. Setiap orang yang melakukan kegiatan riba tidak akan diberkahi usahanya dan akan mendapatkan musibah serta dilaknat oleh Allah Swt.

Produk Jaroe memiliki filosofi, dimana Jaroe jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah “Jari” yang merupakan singkatan dari “Jangan Riba” atau “Jauhi Riba”. Mengganti Jari dengan Jaroe memberikan pesan bagi para pelaksana Baitul Misykat agar tidak mengedepankan isu “Berperang dengan Riba” tapi mengedepankan isu “membantu nyak-nyak dan para pedagang kecil di pasar”. Para pelaksana Baitul Misykat yakin bahwa dakwah dengan cara yang baik dalam memberantas riba yaitu dengan

membantu Nyak-nyak dan para pedagang kecil dengan pola syariah akan menghilangkan riba dengan sendirinya. Produk Jaroe sebagai upaya memberantas riba dengan kearifan lokal (*local culture*) yakni dengan pendekatan Orang Aceh sehingga “Jari” dirubah menjadi jaroe. Dakwah dengan Jaroe akan terasa lebih lebut dan pintar dengan harapan dapat menghindari gesekan konflik dengan para pelaku riba yang telah berakar di pasar. Jaroe bermakna infak yang diberikan oleh tangan pemberi maupun orang lain yang kemudian diterima oleh tangan sahabat pelaksana Baitul Misykat untuk dikelola dengan baik dan amanah serta digunakan sebagai senjata dalam berdakwah memerangi riba (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020).

Pinjaman ini merupakan bentuk pinjaman lunak yang diberikan kepada pedagang pasar seperti nyak-nyak atau ibu-ibu yang ulet serta pekerja keras. Mereka lebih memilih berdagang di pasar mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan keluarga dan mereka tidak ingin menjadi peminta-minta (pengemis), Sehingga hal tersebut membuat Pihak Baitul Misykat menjadikan pedagang yang seperti itu merupakan kriteria pedagang yang harus dibantu agar kegiatan perekonomiannya berkembang yang mana pada saat ini pedagang tersebut sebagai peminjam dana dan suatu saat bisa menjadi pedagang yang memberikan dana (donator) bagi keberlangsungan Baitul Misykat Banda Aceh. Nominal Pinjaman jaroe berkisar antara Rp.500.000 sampai dengan Rp.1.500.000 (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020).



## 7) Pinjaman Jroh

Pinjaman Jroh merupakan program lanjutan dari pinjaman jaroe, pinjaman ini memiliki skala lebih besar yaitu berkisar antara Rp.2.000.000 sampai dengan Rp.3.000.000 dimana para pedagang yang dapat mengambil pinjaman ini adalah pedagang yang sudah pernah menyelesaikan pinjaman jaroe sebelumnya dengan tujuan untuk membuat kegiatan usaha semakin lebih berkembang.


### **4.1.5 Skim Pendanaan Baitul Misykat**

Berikut skim pendanaan Kopsyah Baitul Misykat yang diperoleh melalui buku panduan (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020).

1. Dana Kopsyah Baitul Misykat
2. Dana Infak dan Sedekah
  - a. Infak wajib yaitu infak yang sudah dijanjikan dengan jumlah tertentu dan diberikan secara rutin (misalnya bulanan dll) yang menjadi wajib bagi donator selama yang bersangkutan mampu. Infak wajib biasanya dipergunakan untuk operasional rutin seperti bayar gaji staf, membayar biaya listrik dan sebagainya.
  - b. Infak pengajian IIBF yaitu infak yang dikumpulkan saat pelaksanaan pengajian mingguan dari jamaah (IIBF, MES, ASBISINDO, PERBARINDO, BOSS) yang dananya yang dipakai untuk mendukung kegiatan pengajian rutin dan kelebihan dananya dapat menjadi sumber dana pembiayaan kebajikan bagi Kopsyah Baitul Misykat.

- c. Infak jamaah yaitu infak sukarela biasanya diberikan untuk kegiatan pemberantasan riba di pasar atau kegiatan yang bersifat charity lainnya.
  - d. Infak uang kembalian belanja dari customer 212 Mart yang ditujukan terutama untuk membantu pengusaha kecil (UMKM) 212 Mart yang menjual barang-barangnya melalui 212 *Mart* Aceh.
  - e. Infak lainnya.
3. Dana Titipan Wadiah
    - a. Dana infak titipan yaitu dana yang dititipkan untuk dipergunakan kepada pinjaman kebajikan (qard al-hasan) atau hutang jaroe yang apabila peminjam tidak mampu mengembalikan maka dana titipan tersebut menjadi infak. Pada umumnya donatur menitipkan dana surplus (dana tabungan) yang tidak atau belum dipakai ke dalam skim dana infak titipan. Dana titipan wadiah yad dhamanah yaitu dana yang dititipkan untuk diambil kembali pada waktu yang dibutuhkan (dana titipan murni). Dalam menetapkan jumlah dana titipan yang bisa diterima Kopsyah Baitul Misykat menetapkan maksimal dana titipan wadiah yad dhamanah bisa diterima maksimal 30% dari jumlah dana milik Kopsyah.
  4. Dana investasi (sedang dalam proses)
  5. Skim pendanaan lainnya yang sedang dalam pengembangan.

**Gambar 4.3**  
**Skim Pembiayaan Baitul Misykat**



**Sumber Data:** Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020.

#### **4.1.6 Skim Pembiayaan Baitul Misykat**

- 1) Pembiayaan Hutang
  - a. Hutang *Jaroe* yaitu skim pinjaman qard al-hasan dengan tujuan utama adalah untuk membantu para pedagang kecil di pasar-pasar tradisional agar terbebas dari jeratan rentenir (riba). Jumlah pinjaman yang diberikan berkisar antara Rp500.000 s.d Rp3.000.000. Pinjaman ini tidak dikenakan biaya apapun namun para peminjam dapat memberikan infak atau sedekah pada saat pelunasan apabila memiliki kemudahan.
  - b. Hutang *Jroh* yaitu skim pinjaman qard al-hasan yang merupakan kelanjutan dari Hutang Jaroe dengan nominal

pinjaman diatas Rp3.000.000 s.d Rp10.000.000. Terhadap pinjaman ini dapat dimintakan jaminan apabila diperlukan.

- 2) Pembiayaan Murabahah yaitu pembiayaan dalam bentuk barang dengan akad jual beli. Pada saat ini, Kopsyah sedang melakukan pengkajian untuk pelaksanaan Pembiayaan Murabahah secara bertahap dengan tahapan awal jual beli akan dilakukan secara Akad Wakalah bekerjasama dengan jamaah pengajian IIBF dan para pedagang lainnya untuk pemenuhan barangnya.
- 3) Pembiayaan Musyarakat yaitu skim pembiayaan dengan pola bagi hasil (syirkah) dengan sharing modal dari Baitul Misykat. Pada saat ini, Kopsyah belum melaksanakan Skim Pembiayaan Musyarakah karena nilai aktiva Kopsyah yang masih terbatas dan calon nasabah yang masih dijajaki (solisit dan evaluasi).
- 4) Pembiayaan Mudharabah yaitu skim pembiayaan dengan modal sepenuhnya diberikan oleh Kopsyah Baitul Misykat untuk mendukung nasabah yang memiliki keahlian (potensi) usaha yang prospek.
- 5) Pembiayaan Talangan untuk keperluan yang bersifat darurat.
- 6) Skim Pembiayaan lainnya akan dikembangkan sesuai perkembangan Kopsyah dengan tetap berkomitmen bahwa setiap produk jasa yang dihasilkan harus sesuai syariah

dalam mengaplikasikannya (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020).

#### **4.1.7 Skim dan Pola Penyaluran:**

1. Pada tahap awal, penyaluran ditujukan untuk membantu para pedagang kaki lima dengan kebutuhan modal usaha maksimal sebesar Rp500.000. Tahap selanjutnya, skim akan dinaikkan menjadi maksimal Rp3.000.000 sesuai kondisi dan perkembangan.
2. Pembayaran dilakukan dengan sistem cicilan secara harian dengan jangka waktu 40 hari.
3. Apabila penerimaan pinjaman berhalangan atau tidak berjualan maka jangka waktu pembayaran diperpanjang sesuai dengan kondisi.
4. Apabila penerimaan pinjaman mengalami musibah yang menyebabkan tidak mampu untuk mengembalikan pinjamannya maka Komite Pembiayaan melakukan evaluasi untuk menentukan penghapusan hutang sebagian atau seluruhnya (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2021).

#### **4.1.8 Mekanisme Pemberian Modal**

Program unggulan yang dimiliki oleh Baitul Misykat Banda Aceh adalah program pemberian pinjaman modal usaha kepada para pedagang pasar. Pada Baitul Misykat Banda Aceh produk pemberian pinjaman modal usaha ini dinamakan dengan produk Jaroe. Produk pinjaman Jaroe merupakan produk pinjaman hutang

yang ditujukan untuk membantu para pedagang kecil yang amanah, gigih dan jujur dalam bekerja. Produk ini diberikan agar dapat menjadi penambahan modal usaha bagi pedagang agar pedagang kecil tidak tergiur dengan pinjaman yang diberikan oleh rentenir serta membawa pedagang yang sudah meminjam kepada rentenir untuk mengganti dan memilih Baitul Misykat sebagai alternatif memperoleh pinjaman demi kepentingan keberlangsungan usaha. Produk Jaroe dijalankan dengan menggunakan pola sistem qard al-hasan atau pinjaman murni tanpa adanya tambahan dalam bentuk apapun dalam pengembalian dananya.

Adapun beberapa tahapan yang dilakukan Staf lapangan Baitul Misykat dalam pemberian produk pinjaman jaroe antara lain (Buku panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020) :

- 1) Pihak Baitul Misykat yang beroperasi dilapangan akan melakukan survey pasar terlebih dahulu dan mengunjungi calon pedagang yang mengambil pinjaman Jaroe tersebut.
- 2) Pedagang diberikan formulir yang berisi permohonan pengajuan pinjaman modal usaha. Pedagang tersebut harus mengisi nama penerima pinjaman, alamat, tempat tinggal, jenis usaha yang dilakukan, jumlah nominal yang akan dipinjam, serta informasi kelebihan atau keahlian yang dimiliki oleh pedagang pasar tersebut yang diisi pada kolom keterangan.
- 3) Proses pemberian dan pencairan dana pinjaman yang telah disetujui oleh Bendahara Baitul Misykat.

- 4) Pengutipan cicilan pembayaran sesuai dengan kesepakatan diawal yang dilakukan oleh pihak Baitul Misykat kepada pedagang. Pengutipan Pembayaran dilakukan oleh Staf Lapangan setiap hari mulai dari jam 09.00 Wib sampai dengan selesai. Pengutipan dilakukan pada jam 09.00 Wib disebabkan sebagian pedagang selesai berjualan pada jam 11.00 Wib sehingga pada jam 09.00 Wib posisi arus kas.

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Peran Baitul Misykat Cabang Lambaro Terhadap Pemberdayaan UMKM**

Dari hasil wawancara secara langsung yang dilakukan dengan pihak Kopsyah Baitul Misykat dan dilakukannya penelitian lapangan (field research) yaitu analisis pasar melalui wawancara langsung kepada para pedagang yang menjadi nasabah lembaga tersebut, dapat dijelaskan bahwa dalam menjalankan programnya Kopsyah Baitul Misykat memiliki beberapa program pemberdayaan yang dilakukan. Program ini adalah program yang fokus dalam pemberdayaan UMKM pedagang dan menangani permasalahan-permasalahan yang ada. Program ini juga program dalam bentuk pengajian rutin dan produk yang diberikan oleh Kopsyah Baitul Misykat dengan tujuan utama yaitu memberantas praktik rentenir adalah produk pinjaman jaroe.

Baitul Misykat dengan program pemberdayaan UMKM yaitu kegiatan pengajian rutin yang lakukan di setiap mushola pasar

lambaro dengan tujuan memberikan edukasi mengenai bagaimana cara menjalankan kegiatan usaha atau dagang agar berjalan sesuai dengan syariat islam dan agar pedagang tidak terjerumus dengan yang namanya Riba. Dalam pengajian tersebut pedagang diajarkan supaya kegiatan usaha yang dilakukan bisa menjadi keberkahan bagi kehidupannya serta keluarganya juga. Kemudian pada kegiatan pengajian rutin tersebut juga diadakan sesi tanya jawab dengan ust pematari berupa Sharing atau konsultasi untuk membantu para pedagang menangani permasalahan-permasalahan yang sedang dialaminya, dengan perkembangan pengajian rutin ini jamaah terus bertambah, bukan dari kalangan pedagang yang mengambil pinjaman modal usaha pada Baitul Misykat saja yang hadir. masyarakat umum yang ada disekitar ada juga yang ikut bergabung dalam pengajian tersebut. Karena kegiatan pengajian ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan materi-materi dan pembelajaran kepada para pedagang mengenai kegiatan perekonomian agar berjalan sesuai syariat islam dan jauh dari yang namanya Riba (Fahrul riza staff Baitul Misykat, 2023).

Selanjutnya Program pemberdayaan UMKM lain yaitu jaroe diberi nama “Jaroe” karena dalam bahasa Indonesia berartikan “Jari” atau singkatan “Jangan Riba” atau “Jauhi Riba”. Mengganti “Jari” dengan “Jaroe” memberikan pesan bagi para pelaksana Baitul Misykat agar tidak mengedepankan isu “Berperang dengan Riba” tapi jauh mengedepankan tujuan untuk “membantu para pedagang kecil di pasar”. Para pelaksana Baitul Misykat yakin



bahwa berdagang dengan cara yang baik dalam memberantas riba atau praktik rentenir dengan pola syariah akan menghilangkan riba dengan sendirinya dan mengubah paradigma buruk masyarakat yang menganggap bahwa praktik rentenir yang merupakan salah satu jenis riba itu boleh saja dilakukan (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020).

Produk Jaroe adalah produk pinjaman hutang yang ditujukan untuk memberdayakan para pedagang kecil dalam berdagang. Produk ini bertujuan memenuhi kebutuhan penambahan modal usaha agar pedagang kecil tidak mengambil pinjaman yang diberikan oleh rentenir atau membawa pedagang yang sudah meminjam kepada rentenir untuk mengganti dan memilih Kopsyah Baitul Misykat sebagai solusi untuk mendapat pinjaman demi kelancaran usaha, Produk Jaroe dijalankan dengan menggunakan pola sistem qard al-hasan atau pinjaman murni tanpa adanya tambahan dalam bentuk apapun dalam pengembalian dananya (Wawancara dengan Fachrul Riza Staf Operasional Baitul Misykat, 2023).

Apabila pedagang telah dipercaya dan dianggap mumpuni serta amanah maka pola pembiayaan akan ditingkatkan menjadi pinjaman “Jroh” yaitu skim pinjaman qard al-hasan yang merupakan kelanjutan dari Hutang Jaroe dengan nominal pinjaman diatas Rp3.000.000 s.d Rp10.000.000. Terhadap pinjaman ini dapat dimintakan jaminan apabila diperlukan.

Dalam menjalankan Produk pemberdayaan memiliki strategi dalam menjalankan serta mengembangkannya, beberapa strategi yang dilakukan yaitu:

1. Pihak Baitul Misykat melakukan survei pasar untuk benar-benar mengetahui pedagang yang paling layak untuk dibantu sesuai dengan besarnya nominal pemberian pinjaman dan tidak ada unsur memberikan dana yang tujuannya tidak jelas namun fokus kepada pengembangan usaha.
2. Mengadakan pengajian untuk mengedukasi pedagang mengenai transaksi keuangan secara syariah
3. Melakukan pembinaan dengan sepenuh hati, tulus dan penuh rasa sabar terhadap nasabah yang tidak sesuai dengan kesepakatan maupun tidak mengikuti prosedur yang berlaku.
4. Apabila nasabah sulit membayar pinjaman diberikan waktu perpanjangan untuk membayar. Artinya, nasabah tidak dipaksa dan tidak diberi kekerasan namun diberi penambahan waktu untuk dapat membayar pinjamannya..
5. Memberikan edukasi bisnis kepada nasabah seperti sharing terkait masalah yang sedang dihadapi dalam usaha, (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020).

Beberapa program pemberdayaan tersebut merupakan cara yang dilakukan oleh Koperasi syariah Baitul Misykat dalam menjalankan produk pinjaman Jaroe. Dalam hal ini, Kopsyah Baitul Misykat dalam programnya dengan tujuan meminimalisir praktik rentenir sudah sangat baik dan berkembang dari awal

diimplementasikan produk tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak Baitul Misykat dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan Baitul Misykat dilapangan telah sesuai dengan Buku Panduan Baitul Misykat. Kopsyah Baitul Misykat sangat memperhatikan dan peduli dengan keberlangsungan usaha para pedagang sehingga dalam menjalankan tujuannya lembaga tersebut tidak hanya memberikan bantuan berupa uang namun juga memberikan ilmu mengenai transaksi yang baik dan benar sesuai dengan syariah.

Dengan hadirnya LKMS tentu sangat membantu para pelaku UMKM, seperti halnya rata-rata jawaban dari keseluruhan informan yang menjawab, bahkan setelah mendapat modal mereka langsung membelanjakan barang yang belum lengkap sebelumnya, walaupun mendapat kisaran Rp 1.000.000 setiap nasabah baru. Tidak hanya itu, mekanisme yang ditawarkan dari pihak Kopsyah sangat mudah, mereka bisa mengansur biaya tergantung ada atau tidaknya pendapatan dalam usaha, pengembalian angsuran bisa dilakukan dihari ketika mendapatkan keuntungan dalam usaha, dan juga semua pihak pedagang mengharapkan baitul misykat khususnya dan LKMS umumnya kedepannya bisa mampu menjangkau lebih luas lagi dan untuk modalnya diharapkan kedepan lebih besar lagi.

#### **4.2.2 Kendala Yang Dihadapi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM**

Dalam menjalankan beberapa program pemberdayaan untuk membantu sesama dan memberantas praktik rentenir ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Wawancara dengan Dr Hafas Furqani, M.Ec Pihak Akademisi, 2023).

Beberapa kendala yaitu sebagai berikut:

1. Modal yang terbatas

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki kendala modal yang terbatas, berbeda dengan BPR (Badan Pembiayaan Rakyat) dan Bank yang modalnya besar yang bisa menjangkau ke daerah-daerah yang lain.

2. Ruang Lingkup yang kecil

Lembaga keuangan mikro syariah mempunyai ruang lingkup yang kecil yang tidak bisa menjangkau ke daerah-daerah lain hanya daerah-daerah tertentu saja yang bisa ditangani.

Adapun kendala yang dihadapi oleh pihak Baitul misykat juga terdapat pada modal yang terbatas, tidak bisa membantu sesuai dengan dana yang diinginkan oleh para pedagang. Begitu juga dengan halnya para pedagang memiliki kendala didana juga, dimana dana yang disediakan cukup terbatas dan tidak sampai sesuai dana yang diinginkan.

### **4.3 Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang dilakukan penulis dengan pihak koperasi syariah Baitul Misykat mengenai peran lembaga keuangan mikro syariah terhadap pemberdayaan UMKM mendapatkan hasil bahwa upaya pihak Kopsyah Baitul Misykat memberikan pengajian yaitu kegiatan pengajian rutin yang lakukan di mushola pasar lambaro, dan Baitul Misykat memberikan pinjaman “jaroe” dengan menggunakan pola sistem qard al-hasan atau pinjaman murni tanpa adanya tambahan dalam bentuk apapun dalam pengembalian dananya.

Dalam upaya tersebut Baitul Misykat terlebih dahulu melakukan survei pasar turun langsung ke lapangan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh para pedagang, Setelah diketahui dengan pasti kondisi tersebut, Baitul Misykat memberikan program dengan tujuan membantu mengatasi permasalahan.

#### **4.3.1 Analisis Peran Baitul Misykat Cabang Lambaro Terhadap Pemberdayaan UMKM**

Berdasarkan wawancara yang Peneliti lakukan dengan pihak Baitul Misykat cabang lambaro mendapatkan bahwa kegiatan pemberdayaan UMKM sudah sangat bagus, peran yang dilakukan dalam memperkenalkan atau mempromosikan lembaga koperasi syariah Baitul Misykat dengan program pemberian pinjaman melalui analisis langsung kepada pasar untuk ditemukan kondisi pasar yang sesungguhnya. Setelah diketahui dengan pasti kondisi

pasar tersebut, adanya produk “Jaroe” yang diberikan untuk para pedagang kecil para pedagang merasa sangat terbantu, karena mayoritas pedagang yang membutuhkan adalah yang sudah lanjut usia, dengan sistem qard al hasan yang pembayarannya sesuai nominal yang diperoleh pedagang, ini membuat pedagang yang ada di pasar tidak ingin mengambil pinjaman dari rentenir yang sebelumnya banyak dijumpai disekitar pasar.

Program pemberdayaan lainnya yaitu dengan pengajian rutin yang dilaksanakan setiap hari selasa oleh pihak Baitul Misykat di mushola pasar Lambaro kegiatan pengajian ini diadakan memberikan materi-materi dan pembelajaran kepada para pedagang mengenai kegiatan perekonomian agar berjalan sesuai syariat islam dan jauh dari yang namanya Riba dan pedagang bisa melakukan tanya jawab atau konsultasi mengenai permasalahan yang terjadi dan pihak Baitul Misykat, menurut pedagang pemberdayaan yang dilakukan oleh Baitul Misykat melalui pengajian rutin tersebut berdampak kepada mereka dengan memahami bahayanya riba.

Dari program pemberdayaan yang diberikan oleh Baitul Misykat dengan memberikan modal pinjaman dan pengajian rutin alhamdulillah membuat usaha para pedagang semakin berkembang dilihat beberapa pedagang yang mengambil pinjaman adalah nasabah yang sudah pernah mengambil pinjaman sebelumnya dan lancar dalam pembayaran.

Proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Baitul Misykat Cabang Lambaro Aceh Besar juga memiliki perbedaan

dengan penelitian terkait lainnya. Pada penelitian yang ditulis oleh Bertiana yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Aktivitas Simpan Pinjam Koperasi Wanita Mayangsari 38b Banjarrejo Lampung Timur” dijelaskan bahwa Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh koperasi wanita mayangsari 38B Banjarrejo dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memberikan pinjaman dana untuk digunakan masyarakat mengelola usahanya. Adapun rencanya kedepannya koperasi akan mengadakan pelatihan atau mengikutkan masyarakat pada pelatihan pengembangan dan keterampilan dengan menghadirkan tutornya secara langsung.

Hadirnya koperasi Baitul Misykat ini sangatlah membantu di kalangan para pedagang yang ingin mengembangkan usaha tetapi memiliki keterbatasan modal, dan juga menambah wawasan para pedagang mengenai kegiatan perekonomian agar berjalan sesuai syariat islam dan jauh dari yang namanya Riba.

Penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Murwanti dan Sholahuddin (2013) dengan judul “Peran Keuangan Lembaga Mikro Syariah Untuk Usaha Mikro Di Wonogiri” mendapatkan bahwa Perkembangan usaha pedagang setelah memperoleh pembiayaan BMT, baik keuntungan ataupun keuntungan nasabah meningkat.

Selanjutnya senada juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Muslim (2015) dengan judul "Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil

Menengah” (Studi Kasus Pada BMT Al Amin Makassar) mendapatkan bahwa Berdirinya BMT Al Amin Makassar ini dapat menjadi solusi atas berbagai masalah dalam memberdayakan UMKM dan Terlihat pertumbuhan UMKM secara kualitas.

#### **4.3.2 Analisis Kendala Yang Dihadapi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM**

Cara yang dilakukan oleh LMKS untuk menjalankan program pemberdayaan UMKM cukup baik namun belum maksimal, Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak akademisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pelaksanaan dari beberapa program pemberdayaan masih ada kendala di lapangan yang dihadapi oleh Lembaga keuangan mikro syariah, seperti modal terbatas dan ruang lingkup yang kecil.

Jika dianalisis dari penjelasan pihak Baitul Misykat mengenai kendala secara berarti tidak ada, tapi kendala yang sering dihadapi adalah banyaknya permintaan yang ingin mengambil pinjaman/pembiayaan di Baitul Misykat dengan nominal yang tinggi namun modal yang disediakan sangat terbatas, berbeda dengan BPR (Badan Pembiayaan Rakyat) dan Bank yang modalnya besar yang bisa menjangkau ke daerah-daerah yang lain.

Adapun hasil wawancara yang penulis rangkum dari pedagang Baitul Misykat, Mengenai pertanyaan pertama terkait apakah Bapak/ibu merasa terbantu dengan adanya program yang dilakukan oleh pihak Baitul Misykat dalam memberikan pembiayaan permodalan. Maka para Pedagang I1,I2,I3,I4, dan I5




merespon cukup baik bahwa dengan adanya program yang dilakukan oleh pihak Baitul Misykat dalam memberikan pembiayaan permodalan merasa mereka sangat terbantu, terutama untuk penambahan modal. Kemudian mengenai pertanyaan kedua terkait prosedur yang diberlakukan Baitul Misykat dalam mengambil pembiayaan, Pedagang I1,I2,I3,I4, dan I5 merespon dengan seragam juga, mereka mengatakan bahwa prosedur yang diberlakukan oleh Baitul Misykat tidak memberatkan, karena tidak ada paksaan dalam pengembalian pinjaman. Kemudian mengenai pertanyaan ketiga, terkait harapan kedepannya terhadap Baitul Misykat, Keseluruhan pedagang mengharapkan kedepannya Baitul Misykat tetap terus maju dan berkembang kedaerah lainnya bahkan hingga keseluruh Aceh.

Pihak Akademisi lembaga keuangan mikro syariah, Pihak Baitul Misykat dan Para Pedagang Baitul Misykat mengharapkan kedepannya LKMS dapat meningkatkan modal dan assetnya sehingga bisa memberikan bantuan-bantuan pembiayaan kepada UMKM lebih banyak, kemudian LKMS memperbesar jangkauan operasionalnya ke berbagai pasar yang ada, khususnya yang ada di kota Banda Aceh dan Aceh Besar.

Penelitian ini didukung dengan penelitian yang ditulis oleh Sitorus (2018) dengan judul “Peluang dan Kendala Pengembangan LKM dalam Membiayai Permodalan UMKM di Kabupaten Seluma”. jika ditelusuri lebih jauh, dapat diidentifikasi beberapa faktor penyebab pembayaran pinjaman tidak tepat waktu

adalah dikarenakan uangnya terpakai untuk kebutuhan lain dan juga penghasilan menurun.

Selanjutnya ada Juga penelitian yang dilakukan oleh Nurrahman dan Fikriah (2017) dengan judul “Analisis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sektor Perdagangan Di Kota Banda Aceh mendapatkan bahwa Faktor internal (lama berdirinya usaha, bentuk badan usaha, jumlah modal di awal, jumlah omzet di awal, jumlah laba di awal, proses penyelesaian pinjaman di awal) memiliki hubungan signifikan terhadap perkembangan UMKM sektor perdagangan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan penulis di atas mengenai “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah” dapat disimpulkan sebagai berikut :

Peran Baitul Misykat cabang Lambaro terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah sudah sangat bagus, peran yang dilakukan dalam memperkenalkan atau mempromosikan lembaga Baitul Misykat dengan program pemberian pinjaman melalui analisis langsung kepada pasar untuk ditemukan kondisi pasar yang sesungguhnya. dengan memberikan pinjaman untuk menambah modal dalam berjualan yang dikenal dengan nama produk “jaroe” yang diberikan kepada pedagang di pasar Lambaro dengan menerapkan sistem qard al hasan yang pembayarannya sesuai nominal pinjaman yang diperoleh pedagang tidak ada biaya tambahan apapun dengan ini membuat pedagang yang ada di pasar tidak ingin mengambil pinjaman dari rentenir yang sebelumnya banyak dijumpai disekitar pasar, dan bagi seluruh pedagang yang mengambil pinjaman wajib menghadiri pengajian rutin yang dibuat oleh Baitul Misykat untuk menambah wawasan pedagang tentang ekonomi syariah khususnya dalam berdagang untuk perkembangan usaha mereka dan para pedagang diberikan kesempatan untuk sharing dan tanya jawab dengan pemateri.

Adapun kendala yang dihadapi LKMS dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah yang pertama adalah modal yang terbatas, Lembaga keuangan mikro syariah memiliki kendala modal yang terbatas, berbeda dengan BPR (Badan Pembiayaan Rakyat) dan Bank yang modalnya besar yang bisa menjangkau ke daerah-daerah yang lain. Kedua, Ruang Lingkup yang kecil, Lembaga keuangan mikro syariah mempunyai ruang lingkup yang kecil yang tidak bisa menjangkau ke daerah-daerah lain hanya daerah-daerah tertentu saja yang bisa ditangani.

## **5.2 Saran**

Dalam penelitian ini pastinya masih banyak terdapat kekurangan, baik keterbatasan responden maupun keterbatasan waktu. Supaya dapat memperoleh hasil yang lebih maksimal dan lebih luas maka penulis menyarankan beberapa hal berikut ini :

### **A. Bagi Akademisi**

#### **1. Para Ilmuan/Dosen**

Penelitian ini menjadi bahan telaah bidang keilmuan dan penelitian khususnya di bidang peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah. Supaya kedepannya lebih bisa menjangkau penelitian-penelitian serupa di daerah lainnya

#### **2. Mahasiswa,**

Penelitian ini bisa menjadikan gambaran realita lapangan sehingga mahasiswa bisa melihat bagaimana yang sebenarnya dialami dilapangan dan juga bisa mempertajam analisis lapangan

khususnya mengenai peran lembaga keuangan mikro syariah terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil menengah.

## **B. Bagi Praktisi**

### 1. Baitul Misykat

Baitul Misykat harus bisa menjalin kerjasama yang lebih luas, bermitra dengan para mukhsini-mukhsinin atau lembaga bahkan dengan pihak pemerintahan supaya mendapatkan dukungan modal agar kegiatan mulia yang dilakukan Baitul Misykat bisa tetap lanjut dan terus berkembang.

### 2. Pedagang UMKM

Penelitian ini dapat mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) khususnya Baitul Misykat Cabang Lambaro bagi Pedagang UMKM, sehingga para pedagang akan tergerak untuk meningkatkan partisipasinya demi perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di tanah air.

## **C. Bagi Pengambil Kebijakan**

### 1. Pihak Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Berdasarkan hasil penelitian ini perlu adanya dilakukan peningkatan sosialisasi kepada pihak Pedagang UMKM baik yang ada dilambaro maupun sekitarnya. Agar memperoleh pemahaman yang luas atau tinggi mengenai cara berdagang yang benar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM Di Indoensia*. Jakarta: Rajawali Press
- Amri, Maulidia. Nur Azizah Widyaningsih. tt. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Islamic Microfinance)*.
- Arinta, Dwi Yanti. (2015). *Pengaruh Karakteristik Individu, Karakteristik Usaha, dan Karakteristik Kredit Terhadap Kemampuan Debitur Membayar Kredit pada BPR Jatim Cabang Probolinggo*. Jurnal Ekonomi Bisnis, No. 1, Vol. 2.
- Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh. (2020). *Buku Panduan Mengenal Lebih Dekat Baitul Misykat*.
- Darsono, Ali Sakti, Enny Tin Suryanti, Siti Astiyah, dan Androecia Darwis. 2017. *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia: Peluang dan Tantangan Ke Depan*. Jakarta: Tazkia Publishing dan Bank Indonesia.
- Gina, W., & Effendi, J. (2015). Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah ( LKMS ) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro ( Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi ) Financing Program in Microfinance Institution (LKMS) of Welfare Enhancing for Micro Business Enterprises. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 3(1), 33–43.
- Ilmi, M. S. (2002). *Teori dan Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Jakarta: UII Press.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Khairi, M. (2018). *Dampak Pinjaman Rentenir Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Di Pasar Pagi Pulo Brayon Bengkel*. 1–81. Skripsi dalam <http://repository.uinsu.ac.id> Diakses pada tanggal 15 Februari 2021.
- Kinasih, Isti'ana. 2018. *Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian, dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT*

- Usaha Artha Sejahtera Pamotan*. (Skripsi). Surabaya.
- Kuncoro, A., & Husnurrosyidah, H. (2017). Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dan Upaya Untuk Mempertahankan Eksistensi Perilaku Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 63–74. <https://doi.org/10.25139/jaap.v1i1.102>.
- Machmud, Amir. 2013. *Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan*. Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia. Semnas Fekon: Optimisme Ekonomi Indonesia, Antara Peluang dan Tantangan. Bandung.
- Mardjoned, H. R. (2002). *Bahaya Riba dan Lilitan Utang* (I). Jakarta: Media Da'wah.
- Materi Ke BMT-an, Sumber. Disarikan dari Buku Saku PINBUK/PKES.
- Moleong, J. L. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, M. H. (2009). *Manajemen Strategi* (1st ed.). Kudus: STAIN Kudus.
- Muhammad. (2009). *Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (I). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muslimin, Supriadi. 2015. *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pada BMT Al Amin Makassar)*. (Skripsi). Makassar: Jurnal Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Nurjannah, J. Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Mengatasi Praktik Rentenir (Studi Pada BMT Al-Fath IKMI Ciputat), Skripsi dalam digilib.uin-suka.ac.id Diakses pada tanggal 15 Maret 2021.
- Ridwan, A, H. (2013). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia.

- Rivai, Veihzal. Andria Permata Veihzal. dan Ferry Novindra Idroes. 2007. *Bank and Fiancial Institution Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rivai, Veihzal. dan Andria Permata Veihzal. 2006. *Credit Management Hand Book, Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusyiana, Aam S. dan Irfan Firmansyah. *Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia: Pendekatan Matriks IFAS EFAS*. Jurnal Ekonomi Islam. Volume 9. Nomor 1.
- Saputra, Imam Rifky. 2014. *Pengaruh DPK dan NPF terhadap Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) Serta Implikasinya Pada ROA (Studi Pada 3 Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2013)*. (Skripsi). Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sari, Meutia. 2005. *Konsep Pembiayaan BPRS (Kredit Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Syariah Bersubsidi Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Di BMT Husnayain)*. (Skripsi). Jakarta: Jurnal Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supomo, B. Indriantoro, N. (2010). *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta
- Usman, S. (2004). *Keuangan Mikro untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Semeru
- Widodo, Hertanto, dkk, (2000). *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, Bandung: Mizan



## **Lampiran I**

### **Pedoman Wawancara**

#### **Daftar Pertanyaan Untuk Pihak Akademisi Mengenai Peran LKMS Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah**

1. Bagaimana peran LKMS dalam memberdayakan UMKM ?
2. Apa kendala LKMS dalam memberdayakan UMKM ?
3. Bagaimana harapan bapak terhadap LKMS Kedepannya dalam memberdayakan UMKM ?

#### **Daftar Pertanyaan untuk Pihak Baitul Misykat Cabang Lambaro**

1. Apa saja persyaratan untuk pengajuan pembiayaan di Baitul Misykat Cabang Lambaro ?
2. Bagaimana pelaksanaan pengajuan pembiayaan Baitul Misykat Cabang Lambaro ?
3. Bagaimana analisis pemberian pembiayaan kepada nasabah ?

#### **Daftar Pertanyaan untuk Pelaku UMKM Baitul Misykat Cabang Lambaro**

1. Apakah bapak/ibu merasa terbantu oleh program/produk yang diberikan Baitul Misykat dalam memberikan pembiayaan permodalan ?

2. Apakah bapak/ibu memahami serta tidak diberatkan oleh prosedur yang diberlakukan Baitul Misykat dalam mengambil pembiayaan ?
3. Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap Baitul Misykat ke depannya?



## Lampiran II

### Transkrip Wawancara

Wawancara Dengan Pihak Akademisi

Nama : Dr. Hafas Furqani, M.Ec

Jabatan : Dekan Febi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Tgl/bulan : Selasa, 7 Maret 2023

Isi Deskripsi Hasil Wawancara

No.	Pihak	Hasil Wawancara
1.	Dayat	Bagaimana peran LKMS dalam memberdayakan UMKM ?
	Dr. Hafas Furqani, M.Ec	Peran LKMS dalam memberdayakan UMKM ada dua peran, yaitu Pemberian bantuan pembiayaan Modal untuk usaha UMKM Pendampingan UMKM, setelah diberikan modal LMKS juga memberikan pendampingan kepada pedagang-pedagang, sehingga bisa menjalankan bisnis dengan baik dan benar serta menguntungkan
2.	Dayat	Apa kendala LKMS dalam memberdayakan UMKM ?

	Dr. Hafas Furqani, M.Ec	Kendala yang pertama adalah Modal yang terbatas, Lembaga keuangan mikro syariah memiliki kendala modal yang terbatas, berbeda dengan BPR (Badan Pembiayaan Rakyat) dan Bank yang modalnya besar yang bisa menjangkau ke daerah-daerah yang lain. Kendala yang kedua adalah Ruang Lingkup yang kecil, Lembaga keuangan mikro syariah mempunyai ruang lingkup yang kecil yang tidak bisa menjangkau ke daerah-daerah lain hanya daerah-daerah tertentu saja yang bisa ditangani.
3.	Dayat	Bagaimana harapan bapak terhadap LKMS Kedepannya dalam memberdayakan UMKM ?
	Dr. Hafas Furqani, M.Ec	Harapan saya tentu kedepannya LKMS dapat meningkatkan modal dan assetnya sehingga bisa memberikan bantuan-bantuan pembiayaan kepada UMKM lebih banyak, kemudian LKMS bisa memperbesar jangkauan operasionalnya ke berbagai pasar yang ada, khususnya yang ada di kota Banda Aceh dan Aceh Besar.

## Wawancara Dengan Pihak Baitul Misykat

Nama : Fachrul Riza  
Alamat : Kantor Baitul Misykat  
Jabatan : Staf Operasional Kopsyah Baitul Misykat  
Tgl/bulan : Selasa, 14 Februari 2023

### Isi Deskripsi Hasil Wawancara

No.	Pihak	Hasil Wawancara
1.	Dayat	Apa saja persyaratan untuk pengajuan pembiayaan di Baitul Misykat Cabang Lambaro ?
	Fachrul Riza	Persyaratannya cukup mudah, mengisi formulir yang telah kami sediakan, KTP, kemudian surat perjanjian untuk membayar (ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan).
2.	Dayat	Bagaimana pelaksanaan pengajuan pembiayaan Baitul Misykat Cabang Lambaro ?
	Fachrul Riza	Sama seperti syarat tadi, pertama calon nasabah harus mengisi dulu formulir terkait nama penerima, alamat, jenis usaha, jumlah pinjaman yang dimohon serta kelebihan nasabah yang diisi pada kolom keterangan. Apabila kriteria telah sesuai nasabah akan diproses untuk diberikan pinjaman.

3.	Dayat	Bagaimana analisis pemberian pembiayaan kepada nasabah ?
	Fachrul Riza	<p>Awalnya Baitul Misykat menjumpai tokoh pasar yang ada di pasar Lambaro Aceh Besar untuk mengetahui mengenai calon pedagang yang akan diberikan pinjaman modal usaha. Kemudian Baitul Misykat memberikan pinjaman modal usaha kepada pedagang sesuai dengan rekomendasi tokoh pasar. Selanjutnya Baitul Misykat akan melakukan survey, observasi lapangan serta melihat kegiatan usaha yang dilakukan pedagang tersebut. Selanjutnya staf lapangan akan membuat daftar rekapitulasi nama penerima dan calon nasabah akan mengisi formulir terkait nama penerima, alamat, jenis usaha, jumlah pinjaman yang dimohon serta kelebihan nasabah yang diisi pada kolom keterangan. Apabila kriteria telah sesuai nasabah akan diproses untuk diberikan pinjaman. Proses pencairan dana biasanya berkisar antara 1 sampai 2 hari setelah kegiatan survey dan observasi lapangan.</p>

Wawancara dengan pedagang (1)

Nama : Tgk Abang

Pekerjaan : Pedagang Rempah-rempah

Waktu : 21 Februari 2023

Isi deskripsi wawancara

No.	Pihak	Hasil Wawancara
1.	Dayat	Apakah Bapak/ibu merasa terbantu dengan adanya program yang dilakukan oleh pihak Baitul Misykat dalam memberikan pembiayaan permodalan ?
	Il	Sangat sangat terbantu, seperti saya kemarin setelah mendapat modal langsung belanja barang yang belum lengkap sebelumnya, walaupun mendapat Rp 1.000.000 nasabah baru seperti saya. dan kalau lancar pembayarannya setelah ini saya akan diberi modal lebih besar lagi
2.	Dayat	Apakah bapak/ibu memahami serta tidak diberatkan oleh prosedur yang diberlakukan Baitul Misykat dalam mengambil pembiayaan ?
	Il	Tidak, karena biaya yang diangsur tergantung ada atau tidaknya pendapatan dalam usaha, pengembalian angsuran bisa dilakukan dihari ketika mendapatkan keuntungan dalam usaha.
3.	Dayat	Apa harapan Bapak/Ibu mengenai Baitul Misykat kedepan?

	I1	Harapan saya untuk pedagang yang lancar pembayarannya semoga dikasih modal lebih untuk pinjaman selanjutnya. karena sebetulnya bagi kami pedagang Rp 1.000.000 itu waktu kita belanja barang hanya untuk beberapa item saja.
--	----	--

Wawancara dengan pedagang (2)

Nama : Rahmah

Pekerjaan : Pedagang sayur

Waktu : 21 Februari 2023

isi deskripsi wawancara

No.	Pihak	Hasil Wawancara
1.	Dayat	Apakah Bapak/ibu merasa terbantu dengan adanya program yang dilakukan oleh pihak Baitul Misykat dalam memberikan pembiayaan permodalan ?
	I2	Alhamdulillah sangat terbantu.
2.	Dayat	Apakah bapak/ibu memahami serta tidak diberatkan oleh prosedur yang diberlakukan Baitul Misykat dalam mengambil pembiayaan ?
	I2	Tidak, karena tidak ada sangkutan atau meminjam dengan orang lain/rentenir.



3.	Dayat	Apa harapan Bapak/Ibu mengenai Baitul Misykat kedepan?
	I2	Harapan saya semoga Baitul Misykat semakin sukses.

### Wawancara dengan pedagang (3)

Nama : Darwin

Pekerjaan : Pedagang buah

Waktu : 21 Februari 2023

#### Isi Deskripsi wawancara

No.	Pihak	Hasil Wawancara
1.	Dayat	Apakah Bapak/ibu merasa terbantu dengan adanya program yang dilakukan oleh pihak Baitul Misykat dalam memberikan pembiayaan permodalan ?
	I3	Alhamdulillah sangat terbantu.
2.	Dayat	Apakah bapak/ibu memahami serta tidak diberatkan oleh prosedur yang diberlakukan Baitul Misykat dalam mengambil pembiayaan ?
	I3	Tidak, karena tidak ada pemaksaan dalam pengembalian dan tergantung dengan pendapatan usaha.

3.	Dayat	Apa harapan Bapak/Ibu mengenai Baitul Misykat kedepan?
	I3	Semoga Baitul Misykat semakin maju agar dapat membantu banyak pedagang lainnya dan anggota pengajian semakin bertambah

#### Wawancara dengan pedagang (4)

Nama : Yusdi

Pekerjaan : Pedagang Pisang

Waktu : 21 Februari 2023

#### Isi Deskripsi wawancara

No.	Pihak	Hasil Wawancara
1.	Dayat	Apakah Bapak/ibu merasa terbantu dengan adanya program yang dilakukan oleh pihak Baitul Misykat dalam memberikan pembiayaan permodalan ?
	I4	Alhamdulillah terbantu sekali.
2.	Dayat	Apakah bapak/ibu memahami serta tidak diberatkan oleh prosedur yang diberlakukan Baitul Misykat dalam mengambil pembiayaan ?

	I4	Tidak, karena tidak ada pemaksaan dalam pengembalian dan tergantung pendapatan dalam usaha dan jumlah pengembalian pinjaman sama dengan jumlah pinjaman awal.
3.	Dayat	Apa harapan Bapak/Ibu mengenai Baitul Misykat kedepan?
	I4	Semoga Baitul Misykat semakin maju agar dapat membantu banyak pedagang lainnya dan anggota pengajian semakin bertambah

#### Wawancara dengan pedagang (5)

Nama : Musniati

Pekerjaan : Pedagang Bawang

Waktu : 21 Februari 2023

#### Isi Deskripsi wawancara

No.	Pihak	Hasil Wawancara
1.	Dayat	Apakah Bapak/ibu merasa terbantu dengan adanya program yang dilakukan oleh pihak Baitul Misykat dalam memberikan pembiayaan permodalan ?
	I5	Tentu sangat terbantu, karena intinya memang untuk membantu modal tanpa riba, dengan syarat wajib ikut pengajian beda dengan

		rentenir yang mengambil lebih dari nominal pinjaman.
2.	Dayat	Apakah bapak/ibu memahami serta tidak diberatkan oleh prosedur yang diberlakukan Baitul Misykat dalam mengambil pembiayaan ?
	I5	Tidak, karena tidak ada pemaksaan dalam pengembalian dan tergantung dengan ada atau tidaknya pendapatan kita.
3.	Dayat	Apa harapan Bapak/Ibu mengenai Baitul Misykat kedepan?
	I5	Harapannya semoga Baitul Misykat kedepannya menjadi tambah maju dan berkembang luas di daerah lain.

**Lampiran III**  
**Dokumentasi Penelitian**



**Wawancara dengan Dr. Hafas Furqani, M.Ec**  
Selaku pihak akademisi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Wawancara dengan Bapak Fachrul Riza  
Selaku Staf Operasional Baitul Misykat**





**Wawancara dengan I1**  
selaku pedagang sekaligus nasabah Kopsyah Baitul Misykat





**Wawancara dengan I2**  
selaku pedagang sekaligus nasabah Baitul Misykat







**Wawancara dengan I3**  
selaku pedagang sekaligus nasabah Baitul Misykat





**Wawancara dengan I4**  
selaku pedagang sekaligus nasabah Baitul Misykat





**Wawancara dengan I5**  
selaku pedagang sekaligus nasabah Baitul Misykat

